

**DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING
IBADAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Disusun Oleh:

RAVITA A'ISYAH

2101056006

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 benda
Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah munaqosah saudara :

Nama : **RAVITA A'ISYAH**
NIM : 2101056006
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING
IBADAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024**

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2025

Pembimbing


Dr. H. Abdul Sattar, M.A.
NIP. 197308141998031001

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravita A'isyah

NIM : 2101056006

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerja sama disalah satu perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2024



Ravita A'isyah
NIM. 2101056006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING IBADAH HAJI KLOTER
JAWA TENGAH TAHUN 2024


Disusun Oleh:
Ravita A'isyah
2101056006

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Pengaji

Ketua / Pengaji I

Dr. H. Abdul Rozaq, M.S.I.
NIP. 19801022 200901 1 009

Sekertaris / Pengaji II

Musofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 19920220 201903 1 010

Pengaji III

Dr. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822 199403 1 003

Pengaji IV

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 19800311 200710 1 001

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 19730814 199803 1 001

Disahkan oleh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, Jui 2025

Prf. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 19720517 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah, puji syukur kehadirat Allah, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan petunjuk-Nya karena hanya dengan pertolongan-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang bertajuk: **DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING IBADAH JAMAAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024.**

Shalawat serta salam senantiasa dipanjangkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengarahkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Peneliti hendaknya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat besar berupa bimbingan, arahan dan dukungan sehingga tugas akhir perkuliahan ini dapat terselesaikan. Dengan rendah hati dan hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah Berdedikasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.
2. Prof. Dr. Mohammad Fauzi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta staf pembantu dekan, Pihak yang telah mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas.
3. Bapak Dr. H. Abdul Rozaq, MSi. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Mustofa Hilmi, M. Sos. Selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Yang selalu membimbing mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah, memberikan teladan yang baik, dan tak pernah lelah memberikan motivasi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dan melimpahkan keberkahan.
4. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku Dosen Wali sekaligus menjadi pembimbing skripsi, yang dengan keikhlasan dan ketajaman intelektualnya telah membimbing penulis menapaki tiap lembar skripsi ini.

Setiap teguran dan arahan beliau adalah lentera ilmu yang menerangi lorong panjang pencarian akademik penulis.

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah menularkan ilmunya kepada peneliti di bangku perkuliahan dan membantu dalam urusan administratif.
6. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. H. Saiful Mujab, M.A serta Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Bapak H. Fitriyanto, S.Ag. M.Pd.I yang telah bersedia memberikan izin bag peneliti untuk mengumpulkan data.
7. Para narasumber yang telah berkenan membuka ruang diskusi, memberikan data yang dibutuhkan, serta membagikan pengalaman yang tak ternilai dalam mendukung kelancaran penelitian ini.
8. Sumber kekuatan hidupku, Alm. Ibu Chalimatus Sa'diyah dan Ayah Lutfi Fuadi, serta keluarga besar yang ridho dan untaian do'anya mengiringi penulis dalam menuntut ilmu dan menguatkan langkah menggapai impian.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Amin, Dr. KH. Amin Farih, M.Ag. dan Ibu Nyai Indah Rosana, dengan ikhlas membimbing, mencerahkan ilmu, dan memberikan petuah-petuah yang menjadi bekal berharga dalam kehidupan penulis.
10. Sahabat terbaikku, Alicia Safina Rahma dengan luas hatinya tidak pernah lelah menemani, membantu, dan memberi semangat penulis dalam kondisi sesulit apapun.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Madinatul Amin, mbak-mbak ndalem dan adik-adik kamar drajat bawah yang turut mewarnai perjuangan penulis menuntut ilmu di tanah rantau. Teman-teman seperjuangan, MHU-A 21 atas kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.

Semoga kasih sayang Allah senantiasa mengiringi hamba-Nya yang tidak putus asa dalam berusaha. Masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuthkan kritik dan saran yang beharga dari seluruh pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga sedikit ilmu yang telah

disusun ini, mampu menambah barokah dan manfaat bagi pembaca dan penulis.

Semarang, 20 Juni 2025

Ravita A'isyah

MOTTO:

العدل أساس الاستقرار

“Keadilan adalah dasar kestabilan”

ABSTRAK

Ravita Aisyah, 2101056006, Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Ibadah Jamaah Haji Kloster Jawa Tengah Tahun 2024.

Isu ketidakadilan gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji masih terjadi di Indonesia. Meski regulasi pembatasan telah dicabut, keterwakilan perempuan tetap rendah. Di Jawa Tengah tahun 2024, hanya 28% pembimbing kloster yang perempuan, meski mayoritas jamaah adalah perempuan. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji kloster di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, dengan dua sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui dua metode, yakni wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pegawai seksi Penyelenggara Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan alumni pembimbing ibadah haji kloster Jawa Tengah tahun 2024, yang berfungsi sebagai data primer. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi tertulis, seperti Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian agama, menjadi data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem seleksi bersifat netral dan adil secara formal, namun posisi perempuan masih minoritas sebagai pembimbing ibadah haji. Praktik marginalisasi, berupa belum adanya kebijakan afirmatif. Subordinasi dengan kecenderungan lembaga memprioritaskan laki-laki dan kualifikasi perempuan yang masih dibawah standar laki-laki. Sementara stereotip berupa keraguan terhadap kompetensi perempuan masih mengakar dalam benak masyarakat luas. Hal ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam penetapan pembimbing ibadah haji.

Kata Kunci: Disparitas, Gender, Pembimbing Ibadah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO:	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	14
3. Data Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	17
BAB II.....	20
A. Disparitas Gender.....	20
1. Definisi Disparitas Gender.....	20
2. Bentuk-bentuk disparitas gender	22
B. Pembimbing Ibadah Haji Kloster	24
1. Pengertian Pembimbing Ibadah Haji Kloster	24
2. Tugas pembimbing ibadah haji	28
BAB III	30
A. Profil Umum Pembimbing Ibadah Haji Kloster Jawa Tengah.....	30
B. Profil Jamaah Haji Jawa Tengah	37
C. Penetapan Pembimbing Ibadah Haji Jamaah Kloster Jawa Tengah	38
1. Ketentuan Seleksi Petugas Haji	38

2. Proses Seleksi Calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi	40
3. Penilaian Seleksi	42
D. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.....	45
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	45
2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	47
3. Struktur Organisasi.....	48
BAB IV	52
A. Analisis Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Haji Kloter ...	52
BAB V.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	66
A. Draft Wawancara	66
B. Dokumentasi Wawancara	68
C. Surat Menyurat.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Pembimbing Ibadah Haji Kloter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	35
Tabel 3. 2 Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen	42
Tabel 3. 3 Bobot penilaian berdasarkan pendidikan terakhir	43
Tabel 3. 4 Bobot penilaian berdasarkan masa kerja sebagai ASN	43
Tabel 3. 5 Bobot penilaian berdasarkan masa kerja sebagai pegawai PHU.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 struktur organisasi aktif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	49
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu ketidakadilan gender masih menjadi tantangan besar baik di Indonesia maupun dunia, hal ini mencerminkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, budaya, politik, dan hak asasi. Padahal, secara hakikat, keduanya memiliki peran dan kedudukan yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Kesetaraan gender adalah kunci menuju masyarakat yang adil dan harmonis. Apabila ditinjau dari perspektif agama, derajat kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya: “Wahai seluruh umat manusia, Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kalian beragam bangsa dan suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Namun, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh ketakwaannya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Teliti dalam menilai hamba-Nya”

Dari penjelasan di atas tentu sangat kontras terlihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tetapi isu ketidak adilan gender masih marak terjadi di sekitar kita. Munculnya isu tersebut merupakan akibat adanya proses konstruksi sosial dalam masyarakat.¹

Di Indonesia, disparitas gender masih sering ditemui terutama dalam pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contohnya tercermin pada kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia merupakan

¹ Ulfatun Hasanah dan Najahah Musyafak, “Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 410.

negara dengan mayoritas kaum muslim terbanyak, sedangkan ibadah haji merupakan rukun yang wajib ditunaikan oleh kaum muslim apabila telah memenuhi syarat *istitha'ah* yang merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Pada dasarnya, *istitha'ah* terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, *istitha'ah jasmaniyyah*, yang mencakup kesiapan fisik dan kesehatan, kecukupan bekal untuk menunaikan ibadah haji, serta terjaminnya keamanan meninggalkan keluarga, harta dan tanggung jawab sementara waktu demi melaksanakan haji dengan aman. Kedua, *istitha'ah ruhaniyyah*, yaitu kemampuan seseorang untuk menaati semua syarat, rukun, dan kewajiban haji atau umrah secara benar dan penuh kesadaran spiritual.²

Banyaknya populasi muslim Indonesia secara otomatis mempengaruhi jumlah besarnya jamaah yang berangkat haji dari tanah air. Sehingga, untuk menjamin keamanan dan keselamatan warganya dalam melaksanakan ibadah haji, pemerintah berupaya untuk mengorganisir penyelenggaraan haji dengan sebaik-baiknya dibawah payung undang-undang dengan Kementerian Agama sebagai eksekutornya. Mengingat tingginya minat kaum muslim Indonesia untuk menjalankan Ibadah haji dan beberapa faktor pendukung lainnya menjadi alasan terkait bertambahnya kuota jamaah haji dari Arab Saudi untuk Indonesia yang mencapai angka 241.000 orang. Angka ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah ini termasuk kuota tambahan sebesar 20.000 jumlah jamaah, yang terdiri dari 10.000 kuota jamaah haji reguler dan 10.000 kuota jamaah haji khusus.³

Guna meninjau baiknya kualitas pelayanan terhadap jamaah haji, disediakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), PPIH sendiri diklasifikasikan kedalam empat bagian, yakni PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH

² Ali Rokhmad dan Abdul Choliq, "Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental," Media Dakwah (2015), 61-64.

³ Kementerian Agama. "Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag." 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/soal-alokasitambahan-kuota-haji-inipenjelasankemenag>.

Kloter. Pada PPIH Kloter terdapat tiga bidang seperti ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan.⁴

Semua kelompok memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk memfasilitasi kebutuhan jamaah haji. Terutama pembimbing ibadah kloter yang menjadi faktor terpenting mendukung keabsahan ibadah jamaah haji. meskipun begitu, realitas lapangan seringkali memperlihatkan fakta bahwa adanya kesenjangan jumlah antara pembimbing ibadah kloter perempuan dan laki-laki, dimana jumlah pembimbing ibadah kloter perempuan sangat minim sekali, berbanding terbalik dengan besarnya jumlah jamaah haji perempuan Indonesia yang mengindikasikan tingginya kebutuhan jamaah perempuan terhadap bimbingan ibadah dari kaum yang sejenis yakni perempuan. Faktor kesenjangan jumlah ini pernah dipicu oleh regulasi yang menyebutkan bahwa sebuah provinsi atau embarkasi dapat merekrut satu petugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) perempuan dengan syarat minimal memiliki 12 kloter, terjadi pada tahun 2019. Regulasi ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 675 Tahun 2019 tentang Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kemudian regulasi tersebut ditiadakan dan rujukan peraturan yang dipakai adalah regulasi yang baru. Hal ini menjadi kabar baik menjadi peluang terbuka bagi perempuan untuk mengabdikan dirinya menjadi pembimbing ibadah haji yang sangat dibutuhkan kehadirannya supaya dapat memberikan rasa pemberdayaan dan dukungan yang lebih kuat bagi jamaah perempuan. Mereka bisa menjadi sosok panutan dan sumber inspirasi, berbagi pengalaman mereka sebagai perempuan yang telah menunaikan ibadah haji, menjadi penengah dalam permasalahan pemahaman keagamaan yang berbeda terkait kewanitaan, dan memberikan motivasi serta semangat dalam menjalani setiap tahapan ibadah.

Meskipun regulasi terkait pembatasan jumlah pembimbing ibadah haji perempuan sudah ditiadakan, namun masih sangat kontras terlihat bahwa jumlah pembimbing laki-laki dan perempuan tidak setara. Ini sama halnya terjadi pada

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 41 ayat (2) huruf d.

pembimbing ibadah kloter di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.⁵ Jumlah Kloter yang berangkat dari Jawa Tengah adalah 100 kloter, dengan satu pembimbing ibadah dalam setiap kloternya. Jumlah pembimbing laki-laki 72 orang, dan pembimbing perempuan berjumlah 28 orang. Kantor Wilayah Kementerian Agama bertindak sebagai pelaksana teknis seleksi masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi potensi dan partisipasi perempuan dalam proses rekrutmen pembimbing ibadah haji. Proses seleksi selama ini cenderung bersifat teknis dan netral secara formal, namun belum disertai upaya afirmatif untuk mendorong keterlibatan perempuan secara aktif. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya pengawasan terhadap kesetaraan bagi perempuan, termasuk dalam hal koordinasi dengan lembaga pengusul yang belum dilakukan secara strategis untuk memastikan bahwa kandidat perempuan yang memiliki kapasitas turut diusulkan. Hingga tidak tersedianya ruang dialog yang inklusif untuk mendengar aspirasi dan hambatan yang dihadapi calon pembimbing perempuan seperti perihal surat izin tertulis dari suami, yang secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih terikat dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan institusional terhadap kesetaraan akses.

Penelitian sebelumnya telah membahas terkait peran penting pembimbing ibadah haji perempuan. Lily Awanda Faidatin, dkk. menyoroti tingginya kebutuhan jamaah perempuan akan kehadiran pembimbing ibadah perempuan di tengah-tengah keberadaan pembimbing ibadah perempuan yang sangat terbatas. Penelitian ini juga mengajukan rekomendasi agar pemerintah mampu menambah jumlah pembimbing ibadah haji perempuan.⁶ Penelitian ini sejalan dengan temuan Syarifah Ema Rahmaniah, menyoroti pengelolaan haji belum sepenuhnya responsive terhadap isu gender, padahal jumlah jemaah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Menurut Syarifah, diperlukan pengarusutamaan gender dalam

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Jadwal Kloter SOC 1445 H / 2024 M Embarkasi Solo, (Semarang: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024), 1-17.

⁶ Lily Awanda Faidatin, Maryono, dan Ashari Mujamil, “Peran Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Perempuan dalam Manajemen Pelayanan Haji (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah),” *MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2023): 107.

pengelolaan haji agar pelayanan dan perlindungan bagi jemaah, khususnya perempuan, dapat lebih optimal dan adil. Pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program haji memperhatikan kebutuhan serta pengalaman baik laki-laki maupun perempuan secara setara.⁷

Maka dari itu, penulis mengangkat isu disparitas gender yang terjadi pada penetapan pembimbing ibadah haji Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang pentingnya peran pembimbing ibadah haji perempuan namun jumlah sumber daya yang masih sangat terbatas, bahkan terhambat sistem regulasi, namun tidak mencakup alasan yang jelas dibalik mengapa adanya kesenjangan jumlah yang sangat kontras antara gender laki-laki dan perempuan dalam pembimbing ibadah haji Provinsi Jawa Tengah, serta tidak adanya penelitian terbaru terkait hal ini dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk itulah penulis mengadakan sebuah penelitian yang akan difokuskan pada latar belakang dari kesenjangan jumlah dalam penetapan pembimbing ibadah haji perempuan dan laki-laki dengan penyajian data yang aktual. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul ***“Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Ibadah Haji Kloter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.”***

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang persoalan yang ada, penting untuk merumuskan inti dari permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Sehingga arah dan tujuan penelitian dapat lebih terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa terjadi ketimpangan jumlah pembimbing ibadah perempuan kloter Jawa Tengah 2024 meskipun regulasi telah diubah?

⁷ Syarifah Ema Rahmaniah, “Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Haji di Kota Pontianak,” KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 23, no. 1 (2015): 3.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki arah dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan jumlah pembimbing ibadah perempuan kloter Jawa Tengah Tahun 2024 meskipun regulasi telah diubah.

Penelitian ini ditulis dengan harapan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah studi gender dalam konteks praktik agama Islam khususnya dalam ruang lingkup ibadah haji. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan penetapan pembimbing haji agar responsif terhadap isu gender, termasuk dalam hal penetapan pembimbing yang sensitif gender dan penyusunan pedoman yang inklusif. Sehingga Kementerian Agama dapat menerapkan kebijakan afirmatif berupa penetapan minimal kuota pembimbing perempuan di setiap kloter guna memastikan kebutuhan spesifik jamaah perempuan dapat terlayani dengan baik. Hasil penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi seluruh jamaah, terutama dalam memenuhi kebutuhan spesifik jamaah perempuan, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan jamaah melalui representasi pembimbing yang lebih beragam, serta menjadi

pembelajaran berharga bagi organisasi keagamaan lainnya. Selain itu, skripsi ini berkontribusi pada diskursus publik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam konteks agama.

D. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul skripsi, terdapat sejumlah penelitian relevan yang telah diteliti oleh para peneliti terdahulu dan disusun secara tematik, seperti:

a. Gender

Penelitian jurnal dengan judul “Kesenjangan Gender dan Kesetaraan Ketenagakerjaan: Sebuah Tinjauan” yang ditulis oleh Suryono Effendi.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kesetaraan di tempat kerja lebih dari sekadar retorika, atau benar-benar mewujudkan kemajuan yang didasarkan pada prestasi dan kemampuan, serta mempromosikan perempuan dan kelompok minoritas tanpa diskriminasi. Jurnal ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature review*), sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menekankan bahwa kesetaraan di tempat kerja memerlukan kemajuan berdasarkan bakat dan prestasi dan tidak hanya sekedar retorika. Penelitian ini juga membahas mengenai perlunya promosi aktif terhadap perempuan dan kelompok minoritas tanpa diskriminasi. Faktor-faktor seperti stereotip gender, pelecehan seksual, dominasi pria, dan *glass ceiling* menjadi penghalang bagi kesetaraan gender di tempat kerja. Hal ini selaras dengan pendapat simpulan penelitian adalah bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, organisasi perlu memotivasi diri sendiri, menghapus stereotip, mencegah pelecehan seksual, mengatasi dominasi pria, dan menghilangkan hambatan *glass ceiling* sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang peneliti tulis ialah keduanya

⁸ Suryono Efendi, “Kesenjangan Gender dan Kesetaraan Ketenagakerjaan: Sebuah Tinjauan,” *Papatung* 1, no. 3 (2018): 10.

relevan dengan konteks Indonesia, di mana isu gender masih menjadi perhatian dalam berbagai bidang. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, dalam jurnal ini ruang lingkupnya lebih luas, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan (upah, posisi manajemen, dll.) Sedangkan dalam skripsi penulis lebih spesifik, yaitu penetapan pembimbing ibadah haji pada jamaah kloter Jawa Tengah tahun 2024

KH. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi”, menegaskan bahwa “laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan punya hak yang sama. Yang membedakan adalah kita sendiri yang bikin fatwanya. Tapi, ini juga berarti merugikan banyak orang. Apakah agama membolehkan kekerasan? Apakah agama meluruskan diskriminasi? Jadi, saya lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bukan mengklaim harus begini. Apakah agama melakukan kekerasan?”⁹ Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu terkait tema gender. Dimana perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama sebagai sumber daya, maka seharusnya juga memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan banyak hal, terutama pekerjaan. Perspektif ini sangat relevan dan menjadi landasan teologis-normatif bagi penelitian ini, yang berupaya mengkaji disparitas gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji.

b. Regulasi

Penelitian jurnal yang berjudul “Tata Cara Perekutan Petugas Pembimbing Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu” yang ditulis oleh Sahbuki Ritonga.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan prosedur perekutan petugas pembimbing ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, guna mengkaji fenomena secara

⁹ Husein Muhammad, “Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi,” *Jurnal Perempuan* no. 64 (2009): 23.

¹⁰ Sahbuki Ritonga, “Tata Cara Perekutan Petugas Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu,” *Tarbiyah bil Qalam* 5, no. 2 (2021): 19.

mendalam serta memahami pengalaman dan pandangan para subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu merekrut pembimbing ibadah haji melalui serangkaian tahapan sosialisasi, ujian tertulis dan lisan, serta pelatihan sebelum melaksanakan tugas. Namun, terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam proses ini. Pertama, proses perekrutan masih terlihat kurang transparan dan terdapat praktik nepotisme. Selain itu, beberapa pembimbing yang ditunjuk belum pernah menunaikan haji dan hanya memiliki pengetahuan teoritis, tanpa pengalaman atau keterampilan yang memadai. Pembekalan dan pelatihan yang diberikan kepada pembimbing juga masih kurang memadai. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan berupa ditingkatkannya transparansi dalam proses perekrutan ditingkatkan, kualitas pembekalan dan pelatihan bagi pembimbing diperbaiki, serta memastikan bahwa proses perekrutan mengikuti prosedur dan aturan yang benar sesuai dengan kaidah administrasi. Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah mengkaji tentang kebijakan dan regulasi penyelenggaraan haji dalam konteks pembimbing ibadah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas isu gender.

c. Manajemen Haji

Peratma, Penelitian jurnal berjudul “Peran Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Perempuan dalam Manajemen Pelayanan Haji (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)” yang dilakukan oleh Lily Awanda Faidatin, Maryono, dan Ashari Mujamil membahas tentang kontribusi dan posisi strategis pembimbing ibadah haji perempuan dalam sistem manajemen pelayanan haji.¹¹ Dan tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami secara rinci manajemen pelayanan haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, termasuk integrasi layanan haji dengan fokus utama pada peran perempuan TPIHI dalam

¹¹ Faidatin et al., “Peran Tim Pembimbing,” Op104.

organisasi pelayanan. Metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan adalah cara yang dipakai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan haji terbagi dalam tiga tahapan: pra-operasional, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan ibadah haji. Integrasi layanan dimulai dari proses rekrutmen dan pelatihan yang terstruktur, memastikan petugas haji mampu memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kontribusi petugas perempuan TPIHI, mulai dari perumusan tujuan hingga evaluasi layanan, khususnya dalam membimbing jamaah perempuan terkait isu-isu kewanitaan serta pendampingan bagi jamaah yang berangkat tanpa mahram. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa peran perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu diperhatikan dan dioptimalkan. Skripsi peneliti lebih berfokus pada kajian tentang isu kesenjangan gender yang muncul dalam pembuatan panduan ibadah haji, namun baik penelitian ini maupun skripsi penulis membahas kajian yang bertemakan gender dalam lingkup pembimbing ibadah haji.

Kedua, penelitian jurnal yang berjudul “Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan Haji: Tinjauan Evaluatif Pengelolaan Haji Di Kota Pontianak” yang diteliti oleh Syarifah Ema Rahmaniah.¹² Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan haji pada tahun 2012-2013, dengan fokus pada upaya mengarusutamakan agenda gender dalam pengelolaan haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu wawancara mendalam dan observasi nonpartisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain pengelolaan keuangan dan pelayanan yang belum transparan, adil, dan partisipatif; waktu tunggu yang lama; transportasi dan akomodasi yang belum memadai; serta manajemen haji yang belum responsif terhadap isu gender. Data jamaah haji di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012–2013 menunjukkan bahwa jumlah jamaah

¹² Rahmaniah, “Pengarusutamaan Gender,” 1.

perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun demikian, komposisi petugas haji (TPHD dan TKHD) didominasi oleh laki-laki, padahal jamaah perempuan membutuhkan pelayanan dan perlindungan yang lebih spesifik. Persamaan antara skripsi yang ditulis peneliti dengan jurnal ini adalah keduanya menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan perhatian terhadap kebutuhan jamaah haji perempuan, khususnya terkait keberadaan pembimbing haji perempuan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan; skripsi fokus pada penetapan pembimbing ibadah haji, sedangkan jurnal ini membahas persoalan manajemen dan pelayanan haji secara lebih umum.

Ketiga, penelitian skripsi berjudul “Peran *Muthawwifah* dalam Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah di KBIHU Al-Fattah Kabupaten Demak Tahun 2022” yang ditulis oleh Shofiyana Umi Lailatul M.¹³ Maksud utamanya adalah mendeskripsikan peran *muthawwifah* (pembimbing perempuan) dalam pembinaan jamaah haji dan umrah di KBIHU Al-Fattah Kabupaten Demak, serta untuk mengetahui aspek-aspek pendorong dan penghambat pada proses pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan penelitian menunjukkan apabila KBIHU Al-Fattah telah mengimplementasikan peran *muthawwifah* dalam pembinaan jamaah haji dan umrah pada tahap pra keberangkatan, pelaksanaan, dan pasca-kepulangan. Peran tersebut mencakup memandu jamaah dengan profesionalisme dan penguasaan materi, memberikan motivasi melalui nasehat dan semangat, menggerakkan jamaah dalam kegiatan pembinaan, dan menyediakan informasi yang selalu aktual. Faktor pendukung dalam pembinaan ini berasal dari internal KBIHU dan kesadaran diri jamaah. Sementara itu, hambatan yang dirasakan oleh *muthawwifah* adalah kendala dari petugas kloter saat pelaksanaan haji

¹³ Shofiyana Umi Lailatul M., “Peran Muthawwifah dalam Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah di KBIHU Al-Fattah Kabupaten Demak” (skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), 1–4.

tahun 2022, dan bagi jamaah, hambatan berasal dari usia lanjut serta perbedaan dalam memahami informasi yang disampaikan. Persamaan antara penelitian ini adalah membahas terkait pembimbing ibadah atau biasa disebut juga dengan muthawwif. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada satu jenis kelamin saja yakni perempuan, sedangkan pada skripsi yang peneliti tulis membahas pembimbing ibadah dengan tinjauan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Keempat, penelitian jurnal yang berjudul “Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Studi atas Peran Nyai Halimatus Sa’diah di Kabupaten Sumenep)” yang ditulis oleh Akhmad Anwar Dani dan Ahmadi.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Nyai Halimatus Sa’diah dalam membimbing ibadah haji dan umrah. Peran tersebut terbagi menjadi empat aspek utama, yaitu sebagai pemimpin rombongan (tour leader), pembimbing ibadah, fasilitator perjalanan, serta penghubung antara jamaah dan pihak biro perjalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Studi ini menyoroti keterlibatan aktif Nyai Halimatus Sa’diah sebagai sosok perempuan dalam pelaksanaan bimbingan haji dan umrah di Kabupaten Sumenep, dengan peran utamanya mencakup pembimbing ibadah, pemandu perjalanan, koordinator keberangkatan, serta perantara antara jamaah dan agen travel. Penelitian ini memperlihatkan bahwa di tengah dominasi laki-laki dalam penyelenggaraan haji dan umrah, Nyai Halimatus Sa’diah mampu berkontribusi secara signifikan dalam memfasilitasi dan membimbing jamaah, khususnya dari kalangan perempuan. Kritik terhadap minimnya peran perempuan: keduanya secara implisit atau eksplisit mengkritik minimnya representasi dan peran perempuan dalam struktur formal penyelenggaraan haji adalah persamaan penelitian ini dengan skripsi yang disusun penulis. Artikel

¹⁴ Akhmad Anwar Dani dan Ahmadi, “Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Studi atas Peran Nyai Halimatus Sa’diah di Kabupaten Sumenep),” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2019): 126.

menyebutkan regulasi pemerintah membatasi peran perempuan dalam porsi yang sangat minim, sementara skripsi ini menyoroti disparitas dalam penetapan pembimbing. Namun perbedaannya terletak pada spesifikasi wilayah dan subjek penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, penelitian merupakan proses pemecahan masalah secara ilmiah melalui serangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dengan menggunakan metode tertentu. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah teknik pemecahan masalah secara ilmiah yang dilakukan secara terstruktur.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁵ Sedangkan menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah sesuatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁶

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena yang bersifat kualitatif. Misalnya, ketika kita ingin memahami alasan di balik perilaku manusia seperti mengapa seseorang berpikir atau bertindak dengan cara tertentu hal ini sering dikaitkan dengan *Motivational Research*, yang merupakan salah satu bentuk penting dari penelitian kualitatif. Dalam ilmu perilaku,

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), .4.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

pendekatan ini sangat relevan karena bertujuan mengungkap motif-motif mendalam yang mendorong tindakan manusia. Adapun pendekatan yang dipakai oleh penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus adalah prosedur penelitian berupa pengumpulan data yang mendalam tentang satu atau beberapa kasus dalam konteks yang nyata.¹⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap “Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Ibadah Haji Kloter Jawa Tengah Tahun 2024” sebagai sebuah kasus tunggal yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika, proses, dan konteks yang melatarbelakangi fenomena tersebut, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber secara rinci dan intensif di lokasi penelitian. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kondisi faktual di lapangan terkait penetapan pembimbing ibadah haji.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sisingamangaraja No 5, Kota Semarang. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji di Jawa Tengah yang berkaitan dengan pusat pengelolaan data terkait seluruh kloter Jamaah Haji Jawa Tengah sekaligus pengelolaan data ketua kloter, pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan yang bertugas pada kloter tersebut.

Selain itu, peneliti memilih spesifikasi wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah karena sudah ada penelitian terkait haji dan gender ini pada beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi belum mengungkapkan alasan dibalik munculnya disparitas seperti yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini. Adapun durasi yang diperlukan adalah dua bulan, yakni pada bulan Mei hingga Juni 2025.

¹⁷ Creswell, *Research Design*, 97.

3. Data Penelitian

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam dua wujud, yakni data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam suatu penelitian melalui pengukuran atau pengumpulan mandiri, seperti melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan metode sejenis. Data primer dinilai lebih kuat dan orisinal dalam mendukung suatu penelitian. Dalam penelitian yang disusun, data primer didapatkan dengan menempuh wawancara dengan narasumber yang meliputi staf penyelenggara ibadah haji dan umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah serta alumni pembimbing haji kelompok Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan penulis melalui pihak ketiga atau perantara, bukan secara langsung dari sumber utamanya. Data ini biasanya sudah dikumpulkan atau dicatat oleh pihak lain dan dapat berupa buku, jurnal, dokumen, arsip, serta sumber tertulis lainnya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari arsip data haji tahun 2024 di kantor wilayah Kementerian Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yakni:

- a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban secara lisan satu arah, di mana sumber menjawab pertanyaan pewawancara. Wawancara dapat dimaknai

¹⁸ Hardani, S.Pd., M.Si., N.H. Auliya, H. Andriani, R.A. Fardani, J. Ustiawaty, E.F. Utami, D.J. Sukmana, dan R.R. Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 247.

sebagai bentuk interaksi verbal yang terstruktur serta memiliki tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara semi struktur yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang menonjol karena fleksibilitasnya, berbeda dengan wawancara terstruktur yang lebih kaku. Tujuan utama dari wawancara semi struktur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik dengan pendekatan yang adaptif dan dinamis. Dalam pelaksanaannya, responden diberikan kebebasan yang signifikan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan perspektif mereka tanpa terikat pada format pertanyaan yang ketat. Pendekatan ini mendorong interaksi yang lebih natural antara pewawancara dan responden, menghasilkan respons yang lebih beragam dan kaya. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih. Hardani mendalam, mengeksplorasi nuansa yang mungkin terlewatkan dalam format wawancara yang lebih terstruktur, serta memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang subjek penelitian. Dengan demikian, wawancara semistruktur memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dan kontekstual dari responden.¹⁹ Dalam melakukan wawancara semistruktur peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti yakni penetapan pembimbing ibadah haji kloter Jawa Tengah tahun 2024, namun pertanyaan yang diajukan menyesuaikan dengan jawaban narasumber namun tetap diusahakan tidak keluar dari topik catatan yang sebelumnya sudah dipersiapkan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai disparitas gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji kloter di Jawa Tengah, penelitian ini akan melibatkan sejumlah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan. Pada penelitian ini,

¹⁹ Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, M. Sabir, dan Indra Tjahyadi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Saba Jaya Publisher, 2024), 176.

peneliti akan mewawancara Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang terlibat langsung dalam proses penetapan pembimbing ibadah haji, dan Alumni pembimbing ibadah haji kloter Jawa Tengah Tahun 2024 yang memiliki pengalaman yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen berperan sebagai pelengkap wawancara untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Kepercayaan terhadap temuan dari wawancara akan meningkat apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel, seperti catatan pribadi, dokumen resmi, maupun informasi dari media massa. Integrasi studi dokumen memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, karena dokumen merekam peristiwa lampau dalam bentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dokumen terkait data jamaah haji kloter Jawa Tengah laki-laki dan perempuan tahun 2024, data peserta tes pembimbing ibadah haji gelombang I dan II, data pembimbing ibadah haji Jawa Tengah, regulasi terkait persyaratan peserta tes pembimbing ibadah haji, dan tata cara pelaksanaan tes.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk.²⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Memahami data dalam bentuk teks atau visual merupakan tujuan keseluruhan dari proses analisis data. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti harus menyiapkan data untuk analisis, melakukan berbagai analisis, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data (sebagian

²⁰ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 161-162.

peneliti kualitatif menganggap hal ini seperti mengupas lapisan bawang), menyajikan data, dan menarik kesimpulan yang lebih luas tentang maknanya.²¹

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas tiga tahap.²²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, membuat abstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian, bahkan dimulai sebelum data benar-benar dikumpulkan, yaitu sejak tahap penyusunan kerangka konseptual, perumusan masalah, hingga penentuan metode pengumpulan data oleh peneliti.

2. Penyajian data

Proses pengorganisasian sekumpulan data sehingga kesimpulan dan penilaian dapat dibuat dikenal sebagai penyajian data. Catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah contoh teks naratif yang dapat digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif. Para peneliti dapat lebih mudah memahami skenario yang muncul, menilai validitas hasil, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan berkat formulir-formulir ini, yang memberikan informasi secara terorganisasi dan mudah diakses.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini

²¹ Creswell, *Research Design*, 274.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

ditangani secara longgar, tetapi terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.²³

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk mengidentifikasi hubungan, pola, bahkan penemuan penting yang mempengaruhi terjadinya disparitas gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji jamaah haji kloter Jawa Tengah tahun 2024. Selain itu, peneliti mencari komponen tambahan yang dapat memperkaya pemahaman. Hasil analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai ada terbukti tidaknya disparitas gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji, serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (Januari–Juni 2018): 91–94.

BAB II

DISPARITAS GENDER DAN PEMBIMBING IBADAH HAJI KLOTER

A. Disparitas Gender

1. Definisi Disparitas Gender

Gagasan terkait kesetaraan peran berdasarkan jenis kelamin sering kali dipandang sebelah mata. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, kendati kesetaraan gender diakui dalam banyak undang-undang dasar negara sebagai masalah krusial yang memerlukan advokasi, namun aktualisasinya sering kali gagal mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku semacam ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang belum memadai, serta sistem adat yang berpihak pada gender tertentu, sehingga menjadikan kesenjangan gender sebagai permasalahan utama di Indonesia.

Disparitas adalah perbedaan, jarak.²⁴ Disparitas pada dasarnya merupakan penolakan atau kebalikan dari konsep paritas, yang berarti kesetaraan dalam jumlah atau nilai.²⁵ Secara lebih luas, disparitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan dalam kualitas, kuantitas, atau perlakuan antara dua hal atau lebih yang seharusnya setara. Dalam konteks sosial dan ekonomi, disparitas sering merujuk pada kesenjangan yang terjadi antar kelompok masyarakat, seperti disparitas pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan, yang dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya, dan kebijakan.²⁶ Disparitas seringkali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Ini merujuk pada perbedaan atau ketidaksetaraan yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelas sosial, penjatuhan pidana

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 20 September 2024, pukul 23.18 WIB.

²⁵ Tama S. Langkun, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), 9.

²⁶ Muhammad Hamdani, “*Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*” (skripsi, UIN Syarif hidayatullah, 2024), 1–2.

dalam hukum, ras atau etnis, hingga gender. Penelitian ini menitik fokuskan kajiannya terhadap ketidak setaraan gender.

Secara bahasa, kata *gender* berasal dari bahasa Inggris *gender* yang berarti "jenis kelamin" atau "gender".²⁷ Hingga saat ini, masih banyak orang yang keliru memahami istilah *gender*, karena sering disamakan dengan *jenis kelamin* secara umum. Padahal, *jenis kelamin* (sex) merujuk pada karakteristik biologis seseorang, yakni apakah ia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan yang ditentukan oleh kromosom kelamin. Sementara itu, *gender* merupakan konsep sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, identitas, dan ekspresi yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat.

Dalam perspektif ilmu sosial, gender didefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis. Perbedaan ini tidak disebabkan oleh variasi biologis yang berkaitan dengan jenis kelamin, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk dan berkembang secara terus-menerus di dalam masyarakat.²⁸ Menurut Fauzi, gender merupakan pola hubungan sosial yang terorganisir antara perempuan dan laki-laki, yang cakupannya tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi atau dalam lingkup keluarga, tetapi juga meluas ke ranah institusional dan sosial yang lebih luas, seperti hubungan hierarkis dalam organisasi atau struktur kerja.²⁹ Menurut Quraish Shihab, gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasikan, dan dilembagakan secara sosial dan kultural kepada laki-laki dan perempuan. Gender mencakup hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, hak, dan kewajiban yang termasuk dalam ranah konstruksi sosial

²⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 265.

²⁸ Anila Umriana, Moh Fauzi, dan Hasyim Hasanah, "Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12 (2016), 43.

²⁹ Ridjal Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1993), 29.

mengenai perbedaan antara keduanya.³⁰ Gender merupakan konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan keduanya berdasarkan aspek sosial dan budaya.

Teori tentang ketimpangan gender yang dikemukakan Mansour Fakih menjadi landasan teori utama dalam analisis kajian ini tentang isu kesenjangan gender dalam pemilihan pembimbing ibadah haji kloter di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Mansour Fakih, laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan konstruksi gender sosial dan kultural yang menentukan tugas, karakteristik, serta status sosial mereka. Gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, gender bersifat fleksibel dan dapat berbeda antar budaya. Contohnya, anggapan bahwa perempuan harus lembut, emosional, keibuan, atau hanya cocok mengurus rumah tangga merupakan bagian dari konstruksi gender, bukan kenyataan alami. Begitu pula dengan stereotip bahwa laki-laki harus rasional, kuat, atau dominan di ruang publik adalah hasil konstruksi budaya yang terus diproduksi dan diwariskan secara sosial.³¹

2. Bentuk-bentuk disparitas gender

Menurut Mansour Fakih, Manifestasi dari disparitas atau ketidak adilan gender antara laki-laki dan perempuan, antara lain:

a). Marginalisasi

Dalam konteks dispartasi gender, marginalisasi adalah proses di mana perempuan atau kelompok gender minoritas didorong ke pinggiran masyarakat secara sistematis. Seringkali, mereka diabaikan, dikucilkan,

³⁰ Mohammad Nor Ichwan, ed., Prof. M. Quraish Shihab: *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 3.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

atau tidak diberikan akses yang sama ke sumber daya, peluang, dan pengambilan keputusan seperti laki-laki.³²

b). Subordinasi

Subordinasi ialah pada posisi atau keadaan di mana perempuan ditempatkan di bawah laki-laki dalam hierarki sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti bahwa perempuan seringkali memiliki hak yang lebih sedikit, kesempatan yang lebih kecil, dan pengaruh yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.

c). Stereotip

Menurut A. Samovar & E. Porter,³³ Stereotip adalah persepsi atau keyakinan yang dimiliki terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan pandangan dan sikap yang telah terbentuk sebelumnya. Keyakinan ini melahirkan penilaian yang cenderung negatif dan bahkan merendahkan pihak lain.

d). Kekerasan berbasis gender

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini muncul akibat ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat.

e). Beban Ganda

Beban kerja ini merupakan akibat dari perspektif gender, yang sering kali diabadikan oleh sikap masyarakat yang lebih menghargai pekerjaan laki-laki daripada pekerjaan perempuan, termasuk tugas-tugas domestik. Pekerjaan jenis ini sering kali diberi label sebagai pekerjaan “tidak produktif” dan tidak tercatat dalam statistik resmi pemerintah. Selain itu,

³² Syharin Tri Andila, *Ketidakadilan Gender pada Tokoh Perempuan dalam Novel Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany (Kajian Feminisme)* (Skripsi, Universitas PGRI Kajuruhuan Malang 2019), 17.

³³ Deddy Mulyana, *Komunikasi Lintas Budaya: Pemikiran, Perjalanan, dan Khayalan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 218.

sejak usia dini, perempuan disosialisasikan untuk menjalankan peran gender mereka, sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban kultural untuk terlibat dalam pekerjaan domestik. Semua faktor ini berkontribusi pada pelanggengan beban kerja yang dialami oleh perempuan secara kultural dan struktural.³⁴

Lima bentuk ketidakadilan ini sering kali tidak disadari karena sudah terlembaga dalam budaya dan sistem sosial, bahkan dilegitimasi oleh tafsir keagamaan yang bias gender. Dalam konteks penetapan pembimbing ibadah haji, kelima bentuk ketidakadilan ini dapat ditemukan dalam berbagai level. Misalnya, Stereotip melekat pada anggapan bahwa hanya laki-laki yang layak menjadi pembimbing ibadah karena dianggap lebih cakap dalam hal manasik dan fikih. Dengan demikian, teori gender dari Mansour Fakih memberikan perangkat analisis yang kritis dan sistematis untuk mengurai mengapa disparitas ini terus terjadi meskipun tidak lagi dijustifikasi secara hukum atau regulasi formal. Teori ini menekankan bahwa perubahan hanya mungkin terjadi jika konstruksi sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan dibongkar dan digantikan dengan cara pandang baru yang lebih adil terhadap peran laki-laki dan perempuan.

B. Pembimbing Ibadah Haji Kloter

1. Pengertian Pembimbing Ibadah Haji Kloter

Pelaksanaan ibadah haji Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktorfaktor di luar ritualnya, salah satunya adalah organisasi penyelenggara haji. Dalam kenyataannya, pengelolaan layanan haji Indonesia setiap tahun menghadapi masalah yang selalu muncul dan sulit untuk diselesaikan. Untuk menindak lanjuti permasalahan ini, diperlukan proses manajemen yang terus menerus berinovasi baik dari segi teknis ataupun konseptual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

³⁴ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 22-23.

2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah diselenggarakan berdasarkan pada:

- a. Syariat
- b. Amanah
- c. Keadilan
- d. Kemanfaatan
- e. Maslahat
- f. Keselamatan
- g. Keamanan
- h. Profesionalisme
- i. Transparansi
- j. Akuntabilitas.³⁵

Adapun tujuan dari Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan untuk:

- a. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Mewujudkan Mewujudkan kemandirian dan ketangguhan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terletak pada sejauh mana bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji terlaksana secara optimal.

Sebagai upaya optimalisasi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama membentuk petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang terbagi dalam empat tingkatan, yaitu PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Masing-masing tingkatan memiliki peran dan tugas tersendiri dalam membantu kelancaran proses pelaksanaan ibadah haji. PPIH Kloter sendiri terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu:

1. Ketua Kloter
2. Pembimbing Ibadah Haji
3. Tenaga Kesehatan Haji

Tiga bidang ini memiliki tugas dan ruang lingkup masing-masing, tergantung penetapan wilayah kerjanya. Semua bidang memiliki andil untuk membantu jamaah haji meraih *kemabruran* manasiknya. Terutama Pembimbing Ibadah Haji Indonesia.

Pembimbing Ibadah Haji adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang manasik haji atau telah mengikuti orientasi pembimbingan haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta ditugaskan untuk membimbing jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji.³⁶ Menurut PMA Nomor 12, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia merupakan petugas yang mendampingi jamaah haji dalam kelompok terbang (kloter) dan bertugas memberikan layanan bimbingan ibadah kepada para jamaah haji.³⁷

Sedangkan Kloter adalah singkatan dari Kelompok Terbang jamaah haji yang berisi kurang lebih empat ratus orang jamaah. Kloter ini dipimpin oleh satu orang sebagai ketua kloter, dan dibantu oleh pembimbing ibadah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pembimbing ibadah, persyaratan itu antara lain adalah:

³⁶ Nabilla Fuziah, “Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 2.

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, file:///C:/Users/Galeri%20Laptop/Downloads/PMA%20NOMOR%202020%20TAHUN%202016.pdf f, diakses pada 21 September 2024.

1. Memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ibadah haji dan manasik haji.
2. Mampu memberikan bimbingan, konsultasi, dan ceramah terkait ibadah haji.
3. Mampu mengorganisir, mengkoordinasikan, dan menganalisa masalah yang dihadapi jamaah haji.
4. Memiliki kemampuan administrasi untuk mengelola data dan laporan kegiatan.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan jamaah multikultural dan petugas lain.
6. Memiliki Memiliki Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji dari program sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat kepada para pembimbing haji sebagai bukti resmi bahwa mereka telah mengikuti serangkaian kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) yang telah menjalin kemitraan dalam pelaksanaan program sertifikasi tersebut.

Proses sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji mensyaratkan pemenuhan minimal empat tingkat kompetensi, yaitu kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi edukatif.³⁸ Proses penunjukan Pembimbing Ibadah Haji dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tingkat daerah dan embarkasi melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Seleksi dan Penunjukan: PPIH melakukan seleksi dua tahap, yakni tes tulis dan tes wawancara. Penunjukan berdasarkan kualifikasi serta dari institusi,

³⁸ Kurnia Muhajarah dan Nilta Silva, “Profesional Bersertifikat di Kota Semarang (Tahun 2012–2023),” *El Buhuth* 6, no. 2 (2023): 482–483.

seperti Kementerian Agama, Universitas, Pondok Pesantren, Majelis Ulama, Organisasi Masyarakat Islam, dan Dewan Masjid Indonesia.

- 2) Pembinaan dan Pelatihan: Calon pembimbing mengikuti pembinaan dan pelatihan manasik haji sebelum keberangkatan, termasuk penataran bagi Karu/Karom.
- 3) Penetapan Resmi: Calon pembimbing ditetapkan secara resmi setelah memenuhi persyaratan dan mengikuti pembinaan.
- 4) Penugasan: Pembimbing Ibadah Haji ditugaskan di kloter-kloter haji sesuai dengan kebutuhan dan koordinasi dengan pejabat terkait.

2. **Tugas pembimbing ibadah haji**

Pembimbing Pembimbing Ibadah Haji memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurut Akhyak, Direktur Pascasarjana UIN Tulungagung, terdapat beberapa tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para pembimbing ibadah haji, di antaranya:

1. Fasilitator: Memberikan layanan kepada jemaah haji dan pihak terkait.
2. Ustadz/Ustadzah: Memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi mengenai ibadah dan manasik haji.
3. Penganalisis: Menganalisa dan memberikan solusi terhadap masalah jemaah haji.
4. Administrator: Mengakumulasi dan menyusun laporan kegiatan layanan ibadah.⁴¹

Adapun uraian tugas pembimbing ibadah haji secara lebih terperinci, sebagai berikut:

- Daerah Asal: Memperkenalkan diri, aktif dalam pembinaan manasik, dan membuat rencana kerja.
- Asrama Embarkasi: Melapor kepada PPIH, membantu penerimaan jemaah, dan pemeriksaan kesehatan. Pesawat: Membantu jemaah saat naik, memberikan informasi waktu shalat, dan tayamum.

- Bandara Jeddah/Madinah: Menjelaskan waktu shalat, tempat wudhu, dan cara berpakaian ihram.
- Keberangkatan ke Makkah: Mengatur jemaah saat menaiki bus dan mengingatkan tata cara berpakaian ihram.
- Tiba di Madinah: Melapor kepada petugas dan membantu penempatan jemaah.
- Selama berada di Madinah: Membantu jamaah yang tersesat atau mengalami sakit, serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan salat arbain.
- Berangkat ke Makkah: Mengingatkan berpakaian ihram dan memberikan penjelasan di Bir Ali.
- Makkah Sebelum Wukuf: Mengatur jemaah saat Thawaf dan memberikan bimbingan ziarah.
- Arafah: Mencari lokasi musholla, memimpin shalat, dan mengkoordinasikan tugas bimbingan.
- Mina: Memberikan petunjuk arah kiblat dan tata cara melontar jamrah.
- Bandara: Membantu kelancaran saat turun dari bus dan pemeriksaan imigrasi.
- Perjalanan Pulang: Memperkenalkan diri kepada awak pesawat dan memimpin doa.
- Terminal Debarkasi: Membantu jemaah saat turun dari pesawat dan melaporkan pelaksanaan tugas.³⁹

³⁹ Akhyak, "Tugas-tugas dan Fungsi Pembimbing Ibadah Haji," file yang diunggah, diakses 17 April 2025, <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/directfiles/64016338/84ba951ac40f-40a3-b006-a181fd297bdf/paste.txt>. diakses pada 15 April

BAB III

PENETAPAN PEMBIMBING IBADAH HAJI JAMAAH KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. Profil Umum Pembimbing Ibadah Haji Kloter Jawa Tengah

Kelompok pembimbing ibadah haji Provinsi Jawa Tengah terdiri dari individu laki-laki dan perempuan yang kompeten di bidangnya, dan terpilih setelah melalui serangkaian seleksi khusus untuk ditugaskan membimbing serta mendampingi jamaah haji dalam satu kelompok terbang (kloter) asal Jawa Tengah selama perjalanan ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Indonesia. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, setiap kelompok memiliki satu pembimbing ibadah haji, dengan total keseluruhan sebanyak seratus kloter pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Adapun daftar nama-nama pembimbing ibadah haji kloter Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Kloter	Asal Daerah	Nama Pembimbing Ibadah	Jenis Kelamin
1	Kab. Temanggung	SY	Perempuan
2	Kab. Temanggung & Magelang	RH	Laki-laki
3	Kab. Magelang	MA	Laki-laki
4	Kab. Magelang	ET	Perempuan
5	Kab Magelang & Purworejo	UL	Perempuan
6	Kab. Purworejo	MZF	Laki-laki

7	Kab. Purworejo & Kebumen	SH	Laki-laki
8	Kab. Kebumen	FH	Laki-laki
9	Kab. Kebumen	F	Laki-laki
10	Kab. Kebumen	US	Perempuan
11	Kab. Kebumen	AR	Laki- Laki
12	Kab. Wonosobo	W	Perempuan
13	Kab. Wonosobo & Banjarnegara	UB	Perempuan
14	Kab. Magelang & Banjarnegara	IZ	Perempuan
15	Kab. Banjarnegara	SM	Laki-laki
16	Kab. Banjarnegara & Purbalingga	AHH	Laki-laki
17	Kab. Purbalingga & Banyumas	G	Laki-laki
18	Kab. Banyumas	S	Laki-laki
20	Kab. Banyumas & Cilacap	S	Laki-laki
19	Kab. Banyumas	M	Laki-laki
21	Kab. Cilacap	IW	Laki-laki
22	Kab. Cilacap	T	Laki-laki
23	Kab. Cilacap	SES	Perempuan
24	Kab. Cilacap & Brebes	ATA	Laki-laki
25	Kab. Brebes	SJ	Perempuan
26	Kab. Brebes	A	Perempuan

27	Kab. Brebes & Tegal	GNS	Laki-laki
28	Kab. Tegal	IS	Laki-laki
29	Kab. Tegal	F	Perempuan
30	Kab. Tegal	MN	Laki-laki
31	Kab. Tegal & Pemalang	AM	Laki-laki
32	Kab. Pemalang	K	Laki-laki
33	Kab. Pemalang & Kota Tegal	MM	Laki-laki
34	Kota Tegal & Kab. Pekalongan	M	Perempuan
35	Kab. Pekalongan	MI	Laki-laki
36	Kab. Pekalongan & Batang	SR	Laki-laki
37	Kab. Batang	M	Perempuan
38	Kab. Batang & Kota Pekalongan	M	Lai-laki
39	Kota Pekalongan & Kab. Kendal	MA	Laki-laki
40	Kab. Kendal	AM	Laki-laki
41	Kab. Kendal	S	Laki-laki
42	Kab. Kendal & Kota Semarang	S	Laki-laki
43	Kota Semarang	MAA	Laki-laki
44	Kota Semarang	AM	Laki-laki
45	Kota Semarang	M	Laki-laki

46	DIY	M	Laki-laki
47	DIY	M	Laki-laki
48	DIY	AP	Laki-laki
49	DIY	N	Perempuan
50	DIY	J	Laki-laki
51	DIY	LR	Perempuan
52	DIY	MH	Laki-laki
53	DIY	NAG	Laki-laki
54	DIY & Kota Semarang	JM	Laki-laki
55	Kota Semarang	AK	Laki-laki
56	Kota Semarang & Kab. Semarang	MF	Laki-laki
57	Kota Salatiga & Kab. Semarang	AS	Laki-laki
58	Kab. Semarang	TH	Perempuan
59	Kab. Semarang & Grobogan	HK	Perempuan
60	Kab. Grobogan	S	Laki-laki
61	Kab. Grobogan	IS	Laki-laki
62	Kab. Grobogan & Demak	S	Laki-laki
63	Kab. Demak	NK	Laki-laki
64	Kab. Demak	AH	Laki-laki
65	Kab. Demak	MM	Perempuan
66	Kab. Demak	AM	Lakki-laki
67	Kab. Demak	AH	Laki-laki

68	Kab. Demak & Kudus	UF	Perempuan
69	Kab. Kudus	DK	Perempuan
70	Kab. Kudus	K	Laki-laki
71	Kab. Kudus	AW	Laki-laki
72	Kab. Kudus & Jepara	MA	Laki-laki
73	Kab. Jepara	K	Laki-laki
74	Kab. Jepara	NF	Laki-laki
75	Kab. Jepara	M	Laki-laki
76	Kab. Jepara & Kab. Pati	DM	Laki-laki
77	Kab. Pati	M	Perempuan
78	Kab. Pati	S	Laki-laki
79	Kab. Pati	SA	Perempuan
80	Kab. Pati & Rembang	MI	Laki-laki
81	DIY & Rembang	MK	Laki-laki
82	Kab. Rembang	MM	Laki-laki
83	Kab. Rembang	AS	Laki-laki
84	Kab. Rembang & Blora	S	Laki-laki
85	Kab. Blora	AS	Perempuan
86	Kab. Blora & Sragen	AUNH	Laki-laki
87	Kab. Sragen	SM	Perempuan
88	Kab. Sragen & Karanganyar	AB	Laki-laki
89	Kab. Karanganyar	SH	Laki-laki
90	Kab. Karanganyar & Kota Surakarta	K	Perempuan

91	Kota Surakarta & Kab. Boyolali	S	Perempuan
92	Kab. Boyolali	M	Laki-laki
93	Kab. Boyolali	MM	Laki-laki
94	Kab. Boyolali & Klaten	K	Laki-laki
95	Kab. Klaten	AS	Laki-laki
96	Kab. Klaten	J	Laki-laki
97	Kab. Klaten & Sukoharjo	AI	Laki-laki
98	Kab. Sukoharjo	ZH	Perempuan
99	Kab. Sukoharjo & Wonogiri	W	Laki-laki
100	Kab. Wonogiri & DIY (mutasi)	H	Laki-laki

Tabel 3. 1 Daftar Pembimbing Ibadah Haji Kloster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji Jawa Tengah tahun 2024, data jamaah dari Provinsi Jawa Tengah mencakup pula jamaah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini dikarenakan penggunaan Embarkasi Solo (SOC) sebagai titik keberangkatan utama bagi jamaah dari kedua wilayah. Meskipun secara administratif DIY merupakan provinsi tersendiri, dalam sistem pelaporan dan distribusi kloter, jamaah dari DIY digabungkan dengan Jawa Tengah karena kedekatan geografis dan kesamaan fasilitas embarkasi. Oleh karena itu, dalam beberapa sumber resmi, total kuota atau jumlah jamaah haji Jawa Tengah kerap mencakup jamaah dari Yogyakarta, meskipun secara kependudukan mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Pendekatan integratif ini bersifat teknisoperasional dan tidak mengindikasikan penggabungan administratif

antar daerah, melainkan efisiensi dalam tata kelola logistik keberangkatan haji melalui satuan wilayah kerja embarkasi.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024, jumlah pembimbing ibadah haji kloter di Provinsi Jawa Tengah mencapai 100 orang. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat ketimpangan proporsi berdasarkan jenis kelamin. Dari total pembimbing tersebut, sebanyak 72 orang (72%) adalah laki-laki, sementara 28 orang (28%) adalah perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam peran sebagai pembimbing ibadah haji masih mendominasi. Meskipun perempuan juga ikut serta dalam struktur pembimbingan, persentasenya masih berada di bawah sepertiga dari total petugas.

Untuk mendapatkan informasi terkait pembimbing ibadah haji kloter Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, peneliti melakukan wawancara dengan alumni pembimbing yang bertugas pada saat itu:

Ibu UM (Pembimbing Ibadah Kloter Jawa Tengah 2024):

“Setahu saya, komposisi mengikuti seleksi sebagai calon pembimbing di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Semarang banyak laki-lakinya memang, perempuannya juga sudah banyak cuma jumlahnya masih dibawah laki-laki. Tapi ketua kloter banyak perempuan, ya kan kalau ketua kloter tidak harus haji, tapi diambil dari kriteria seperti kepala sekolah teladan, penilik sekolah teladan, KUA teladan, dari rekomendasi selain rekomendasi Kemenag, kalau yang tidak dari Ormas. Kalau ibu kan dari rekomendasi MUI. Saya ditunjuk saat itu oleh MUI, ya ditawari lah mau atau tidak jadi pembimbing ibadah haji? karena kan berat ya. Setiap lembaga kan mengajukan dua delegasi, yang menurut lembaga tersebut memenuhi kualifikasi, yang tinggi perkiraannya untuk diterima. Banyak perempuan di lingkungan saya yang sebetulnya sudah memenuhi kualifikasi, dan minatnya untuk jadi pembimbing haji juga tinggi seperti yang terlihat saat proses sertifikasi. Cuma kadang memang kesempatan, yang kepingin banyak tapi yang dibutuhkan hanya sedikit.”⁴⁰

Bapak TA (Pembimbing Ibadah Kloter Jawa Tengah 2024)

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu UB Pada Tanggal 2 Juni 2025.

“Saya menjadi pembimbing ibadah haji direkomendasikan oleh ormas, yakni IPHI Jawa tengah. Kemarin yang mengajukan diri untuk minta rekomendasi ada dua, laki-laki semua. Kami tidak ada standar regulasi tentang laki-laki dan perempuan, siapapun selama itu mau daftar ya daftar. Tidak mempersyaratkan laki-laki satu atau perempuan satu. Saya mengajukan diri meminta rekomendasi, bukan ditunjuk. Karena baik ditunjuk ataupun mengajukan diri itu sama saja, kan ada seleksianya. Rekomendasi pun kalaupun dia tidak lulus seleksi pendaftaran dan seleksi ujian ya nggak lulus. Pembimbing itu yang dicari skillnya, kompetensinya, bukan jenis kelaminnya.”⁴¹

Gambaran umum tentang profil pembimbing ibadah haji kloter di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjadi dasar untuk memahami bagaimana peran, latar belakang, dan pola keterlibatan para petugas yang terbentuk dalam struktur penyelenggaraan ibadah haji serta membuka ruang bagi pembahasan lebih lanjut terkait isu-isu representasi dan tata kelola yang menyertainya.

B. Profil Jamaah Haji Jawa Tengah

Jamaah haji Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 memperlihatkan perkembangan yang signifikan dari aspek kuantitatif, demografis, dan layanan penyelenggaraan. Jamaah haji yang berangkat dari Embarkasi Donohudan Solo berasal dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, ditambah dengan jamaah haji yang berasal dari DIY.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SA, selaku Penyusun Bahan Informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, jumlah total jamaah haji asal Jawa Tengah yang berangkat pada tahun 2024 mencapai 34.469 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.104 orang (46,7%) merupakan jamaah laki-laki dan 18.365 orang (53,3%) merupakan jamaah perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jamaah perempuan mendominasi keberangkatan haji di Provinsi Jawa Tengah. Dominasi jamaah perempuan ini menjadi pola berulang dalam beberapa tahun terakhir, dan dapat diinterpretasikan sebagai cerminan dari meningkatnya

⁴¹ Wawancara dengan Bapak TA pada tanggal 5 Juni 2025.

partisipasi perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji.⁴² Sebuah kecenderungan yang patut dicermati dalam kajian kesetaraan gender dalam penyelenggaraan ibadah haji.

C. Penetapan Pembimbing Ibadah Haji Jamaah Kloter Jawa Tengah

Untuk memastikan jamaah haji memperoleh pelayanan yang berkualitas dan profesional, maka penetapan petugas haji merupakan proses paling krusial dengan Kementerian Agama sebagai lembaga pelaksana proses tersebut. Penetapan ini diberlakukan untuk semua level PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) beserta seluruh jenis petugas yang termasuk di dalamnya, seperti ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam PPIH kloter. Dalam hal ini diperlukan syarat dan mekanisme tertentu, termasuk sertifikasi hingga seleksi khusus berdasarkan kompetensi.

1. Ketentuan Seleksi Petugas Haji

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon petugas haji, syarat tersebut ialah:

- a). Islam
- b). WNI (Warga Negara Indonesia)
- c). Laki-laki atau perempuan
- d). Sehat jasmani dan rohani
- e). Tidak sedang dalam kondisi mengandung
- f). Siap berkomitmen secara penuh dalam memberikan pelayanan kepada jamaah
- g). Memiliki reputasi yang baik serta menjunjung tinggi integritas

⁴² Wawancara dengan bapak SA pada tanggal 10 Juni 2025

- h) Memiliki kemampuan dalam menggunakan Microsoft Office serta Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android atau iOS, yang dibuktikan dengan surat pernyataan resmi.
- i). Bersedia untuk tidak berhaji selama bertugas
- j). ASN/Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, TNI, POLRI, serta Lembaga Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, dengan memberikan prioritas kepada pejabat atau pegawai Kementerian Agama yang telah memiliki pengalaman dan pemahaman terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tingkat Kabupaten/Kota.

Sementara itu, bagi calon pembimbing ibadah haji, terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. Berusia paling sedikit 35 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun pada saat pendaftaran.
2. Sudah menunaikan ibadah haji
3. Memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik atau bersedia mengikuti program sertifikasi bimbingan manasik secara mandiri apabila dinyatakan lolos seleksi.
4. Memiliki pemahaman penuh terkait fiqh haji dan alur perjalanan ibadah haji
5. Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa inggris atau arab
6. Diutamakan berpendidikan S1 dengan bidang studi agama islam
7. Bersedia melaksanakan tugas bimbingan manasik bagi jamaah haji sebelum keberangkatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
8. Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama, unsur perguruan tinggi Islam, organisasi masyarakat Islam, atau lembaga pendidikan pesantren. Setiap

lembaga hanya diperkenankan merekomendasikan maksimal dua orang calon pembimbing ibadah haji.

Komposisi persentase khusus dalam penentuan pembimbing ibadah haji menetapkan bahwa 100% anggota kelompok pembimbing PPIH wajib merupakan individu yang telah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Selain itu, pembimbing ibadah haji yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, organisasi masyarakat Islam, atau pondok pesantren harus mencakup setidaknya 20% dari total jumlah pembimbing ibadah haji yang ditetapkan berdasarkan formasi Kantor Wilayah.

2. Proses Seleksi Calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi

Proses rekrutmen petugas haji merupakan salah satu tahapan dalam penetapan pembimbing ibadah haji di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yang mencakup beberapa jenis tes seleksi petugas haji sebagai berikut:

a). Tahap Pertama

Seleksi petugas haji tahap pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. terdapat dua macam uji kompetensi yakni berupa seleksi administrasi dan seleksi dengan sistem CAT (Computer Assisted Test), Peserta yang memenuhi syarat administrasi maka diperbolehkan mengikuti seleksi berbasis CAT, dengan durasi waktu 90 menit, dan jumlah soal setiap bidangnya 100 soal. Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan diseleksi berdasarkan perolehan nilai tertinggi, dengan memperhatikan latar belakang organisasi kemasyarakatan serta keterwakilan petugas yang belum menunaikan ibadah haji sesuai dengan kewenangan yang ada. Peserta dengan skor tertinggi— setidaknya dua kali jumlah kuota petugas yang tersedia—berhak melanjutkan ke tahap seleksi kedua. Daftar nama peserta yang lolos dan diusulkan untuk mengikuti tahap kedua akan diumumkan, minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau melalui akun masing-masing peserta.

b). Tahap Kedua

Kegiatan yang dilakukan meliputi verifikasi berkas, tes kompetensi melalui sistem CAT (Computer Assisted Test) dengan durasi 90 menit dan jumlah soal sebanyak 100 butir untuk setiap bidang. Tahapan ini ditutup dengan sesi wawancara. Seluruh proses dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi. Hasil seleksi tahap kedua disusun berdasarkan perolehan nilai tertinggi di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan proporsi jumlah jamaah haji yang berangkat dari wilayah tersebut, keterwakilan organisasi kemasyarakatan, serta keterwakilan petugas yang belum pernah menunaikan ibadah haji sesuai kewenangannya. Peserta dengan nilai tertinggi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dinyatakan lolos sebagai PPIH Kloter atau PPIH Arab Saudi.

Pelaksanaan seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan berdasarkan jadwal berikut:

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Pengumuman terkait pelaksanaan seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Arab Saudi Tahun 1445 H / 2024 M.	5 Desember 2023
2.	Pendaftaran seleksi PPIH tahap pertama di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.	7-17 Desember 2023

3.	Pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT) tahap pertama di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.	21 Desember 2023
4.	Batas akhir penginputan data peserta yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi tahap kedua di tingkat Provinsi.	22 Desember 2023 (Pukul 23.59 WIB)
5.	Pengumuman daftar peserta yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tahap kedua di tingkat Provinsi.	23 Desember 2023
6.	Pelaksanaan seleksi tahap kedua di tingkat Provinsi meliputi Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara.	28 Desember 2023
7.	Pengumuman hasil akhir seleksi tahap kedua di tingkat Provinsi.	11 Januari 2024

Tabel 3. 2 Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen

3. Penilaian Seleksi

Adapun penilaian yang ditetapkan dalam seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi meliputi beberapa aspek,⁴³ yakni:

a. Penilaian Tahap Pertama

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 354 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023. Diakses dari file pribadi, pdf.

- Kelengkapan administrasi ditentukan berdasarkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai dengan dokumen yang diwajibkan.
- Peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) akan menerima penilaian administrasi dengan bobot 40%, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Berdasarkan pendidikan terakhir:

Strata 3 (S.3)	30
Strata 2 (S.2)	20
Strata 1 (S.1)/Setara	10
SLTA/Sederajat	5
Sertifikat atau piagam yang diperoleh dalam dua tahun	0.5 persertifikat
terakhir dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.	

Tabel 3. 3 Bobot penilaian berdasarkan pendidikan terakhir

Berdasarkan masa kerja sebagai ASN:

Masa kerja > 10 tahun	10
Masa kerja > 5 tahun s.d 10 tahun	7
Masa kerja 1 tahun s.d 5 tahun	5

Tabel 3. 4 Bobot penilaian berdasarkan masa kerja sebagai ASN

Berdasarkan status sebagai pegawai pada bidang atau unit kerja yang secara langsung menjalankan tugas dan fungsi terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah:

> 4 tahun	60
3 tahun s.d. 4 tahun	50

2 tahun s.d. 3 tahun	40
1 tahun s.d. 2 tahun	30
< 1 tahun	10

Tabel 3. 5 Bobot penilaian berdasarkan masa kerja sebagai pegawai PHU

Pelaksanaan seleksi CAT dengan bobot 60% dinilai berdasarkan:

- Wawasan Kebangsaan
- Pemahaman terhadap Regulasi
- Moderasi Beragama
- Pengetahuan tentang Manasik Haji
- Pemahaman Tugas dan Fungsi sebagai PPIH
- Aspek Psikologi

b). Penilaian tahap kedua meliputi:

Penilaian wawancara mendalam terhadap bidang tugas diberikan bobot sebesar 60% dan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, Pemahaman tentang layanan kepada jamaah haji, pengalaman kerja di bidang penyelenggaraan ibadah haji, kemampuan menyelesaikan permasalahan layanan haji, integritas petugas haji (kedisiplinan dan komitmen), serta loyalitas petugas haji.

Penilaian CAT dengan bobot 40%, meliputi:

- Wawasan Kebangsaan;
- Regulasi;
- Moderasi Beragama;
- Manasik Haji;
- Tugas dan Fungsi

Bapak KM, selaku pegawai Bidang Penyelenggara Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa tengah menegaskan:

“Bawa dalam penilaian ujian sifatnya sangat transparan sekali. Nilai akan langsung dimunculkan dilayar sesaat setelah ujian dilaksanakan, jadi tidak ada indikasi kecurangan sama sekali dalam penilaian pada proses seleksi petugas haji.”⁴⁴

D. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Departemen Departemen Agama, yang kini dikenal sebagai Kementerian Agama, resmi dibentuk pada 3 Januari 1946 sebagai bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga ini berawal dari usulan yang muncul dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 11 November 1945, di mana anggota Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) secara aklamasi menyetujui perlunya pendirian sebuah departemen yang mengurus urusan keagamaan.

Gagasan ini mendapat dukungan luas dari sejumlah tokoh nasional seperti Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, Kartosudarmo, dan lainnya. Secara resmi, usulan pendirian Departemen Agama diajukan oleh KH. Abudardiri dari Banyumas (Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi, dan M. Sukoso Wiryosaputro.

Presiden Soekarno kemudian memberi sinyal kepada Wakil Presiden Moh. Hatta terkait hal ini, dan Wakil Presiden merespons secara spontan bahwa memang sudah ada perhatian terhadap pentingnya keberadaan kementerian agama yang bersifat otonom. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 3 Januari 1946 dikeluarkanlah Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia menetapkan pembentukan Kementerian Agama setelah mempertimbangkan masukan dari Perdana Menteri serta Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan kementerian tersebut,

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak KM pada tanggal 10 April 2025.

diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 pada tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

1. Jawatan Agama Daerah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama merupakan perubahan nama dari lembaga Shumuka yang pada masa pendudukan Jepang berada di bawah kekuasaan Presiden.
2. Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk mengangkat *penghulu Landrat*—yang saat ini setara dengan pengadilan negeri—termasuk ketua dan anggota Landrat Agama.
3. Sebelumnya, kewenangan pengangkatan penghulu masjid berada di tangan bupati. Namun, setelah pembentukan Kementerian Agama, kewenangan tersebut dialihkan kepada kementerian ini, dengan H. Rasyidi, B.A. menjabat sebagai Menteri Agama pertama.

Dengan persetujuan Gubernur KRT Wongsonegoro, Menteri Agama menunjuk Bapak R. Usman Pujotomo, seorang tokoh Hisbullah sekaligus anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) di wilayah Karesidenan Semarang, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk masa jabatan 1946–1948 guna melaksanakan operasional PP No. 1/SD. Setelah masa jabatannya selesai, posisi tersebut dilanjutkan oleh pejabat berikutnya. Pada masa itu, wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah mencakup beberapa karesidenan, yaitu: Semarang, Pati, Pekalongan, Kedu, Banyumas, dan Surakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam tiga tingkat pemerintahan, yaitu: Provinsi, Kabupaten, dan Desa (atau Kota Kecil). Sejalan dengan itu, struktur organisasi Kantor Urusan Agama turut mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

1. 6 Kantor Jawatan Kota Madya
2. 29 Kantor Jawatan Kabupaten
3. 532 Kantor Jawatan Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 serta hasil Rapat Kantor Urusan Agama se-Jawa dan Madura yang berlangsung di Surakarta pada tanggal 17–18 Maret 1946, maka Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah resmi didirikan pada tanggal 24 April 1946, seiring dengan mulai berlakunya keputusan tersebut.

Sebelum menempati Gedung PHI di Kranggan Barat Nomor 169 Semarang (yang kini menjadi kompleks Hotel Semesta), kantor ini sempat berlokasi di Gedung Papak Nomor 38 Semarang. Selanjutnya, kantor dipindahkan sementara dengan menyewa Hotel Yogyakarta di Jl. Pattimura Nomor 7, lokasi yang kini menjadi kawasan pusat perbelanjaan. Setelah itu, kantor kembali berpindah ke lokasi permanen di Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang. Pada saat perpindahan tersebut, secara de facto kepemimpinan kantor berada di tangan Drs. H. Muhammad Ali Muachor, sedangkan secara de jure berada di bawah H. Halimi AR. Dalam proses perpindahan ini, tanah seluas 4.000 meter persegi yang terletak di Jl. Siliwangi dan Jl. Pattimura diserahkan sebagai bentuk pembayaran untuk pembangunan Gedung MAN 1 Semarang serta gedung tiga lantai milik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang.⁴⁵

2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya Tercapainya masyarakat Jawa Tengah yang religius, harmonis, cerdas, serta sejahtera secara lahir dan batin,

⁴⁵ Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama RI, diakses 11 Juni 2025, <https://jateng.kemenag.go.id/sejarah/>.


sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan semangat gotong royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Memperkuat harmoni dan kerukunan baik di antara umat seagama maupun antar pemeluk agama yang berbeda.
- 3) Menyediakan layanan keagamaan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis keagamaan melalui pengelolaan yang lebih berkualitas.
- 5) Menyelenggarakan ibadah haji dan umrah dengan standar mutu tinggi dan akuntabilitas yang terjamin.
- 6) Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan umum yang bercirikan agama, pendidikan agama pada sekolah umum, serta pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah bagan yang berisi struktur organisasi aktif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 3. 1struktur organisasi aktif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

- Kepala Kantor Wilayah: Dr. Saiful Mujab, M.A.
- Kepala Bagian Tata Usaha: D r. H. Wahid Arbani, S.Ag.,M.S.I.
- Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: H. Akhmad Farkhan, S.Ag.,M.H.I.
- Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf: H. Imam Buchori, S.Ag., M.S.I.
- Kabid Pendidikan Madrasah: H. Ahmad Faridi, S.HI
- Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: H. Amin Handoyo, Lc.
- Kabid Pendidikan Agama Islam: H. Nurzaini Wahyu Widodo, S.Kom, S.H., M.Hum.
- Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah: H. Fitriyanto, S.Ag.,M.Pd.I.
- Pembimbing Masyarakat Kristen: Siswo Martono, S.Ag.
- Pembimbing Masyarakat Katolik: Kariyanto, S.Ag., M.Si.
- Pembimbing Masyarakat Hindu: Eko Pujianto, S.Ag.
- Pembimbing Masyarakat Buddha: Karbono, S.Ag., M.Pd.B

4. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Tengah

a) Tugas Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

b) Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji

- Menyusun kebijakan teknis dan perencanaan terkait penyelenggaraan haji.
- Melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan yang mencakup pendaftaran, pengurusan dokumen, penyediaan akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah, serta pengelolaan sistem informasi haji.
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji.

c). Struktur Organisasi Bidang Haji dan Umrah

- Kbid. Penyelenggara Haji dan Umrah: H. Fitriyanto, S.Ag. M.Pd.I
- Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler: H. Ahmad, S.Ag
Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji: H. Faisal Hanif, S.Sos
Pengadministrasi Umum: H. Adi Setianto
- Ketua Tim Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji: H. Mujib Fahmi Basyuni, S.E
Penyusun Bahan Informasi: H. Saiful Anwar, S.T, M.H
Pengadministrasi Umum: Tri Umi Hapsari
Pramubhakti: Kharis Muktafi
- Ketua Tim Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus: H. Muh. Arif Hanafi, S.T, MM
Penyusun Bahan Pembinaan: Hj. Retno Anita Herawati, A.Md

Pengadministrasi Umum: H. Muh. Saichurrochman Pramubhakti:
Muhlisin

- Ketua Tim Transportasi, Perlengkapan,dan Akomodasi Haji
Reguler: Sarip Sahrul Samsudin, S.T
Pengadministrasi Umum: H. Sunhaji
Pengemudi: Wakim
Pramubhakti: Siswanto
- Ketua Tim Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji: H. Abdul Djalil, S.Kom, M.S.I
Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Haji: H. David Jafar Saputra, S.Pd.i

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN

PEMBIMBING IBADAH HAJI KLOTER DI PROVINSI JAWA

TENGAH TAHUN 2024

A. Analisis Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Haji Kloter

Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peran pembimbing ibadah haji memiliki posisi yang sangat strategis, karena mereka berperan penting dalam memastikan kelancaran dan pemahaman para jamaah terhadap prosesi manasik yang harus dijalani. Pembimbing yang profesional akan menghasilkan proses bimbingan yang berkualitas, sehingga mampu mencetak jamaah haji mandiri yang juga berkualitas. Hal ini berkontribusi dalam menjamin keselamatan calon jamaah saat menunaikan ibadah haji. Kualitas pembimbing tersebut tercermin dari pemahaman yang mendalam tentang ibadah haji, tingkat ketakwaan, akhlak yang mulia, kondisi kesehatan yang baik, kecerdasan, kreativitas, serta kemandiriannya.⁴⁶

Sebagai bentuk usaha perbaikan pelayanan haji di Indonesia dengan mayoritas jamaah haji berjenis kelamin perempuan, maka regulasi terkait pembatasan gender dalam penetapan petugas pembimbing ibadah haji ditiadakan. Namun, pada beberapa provinsi masih terlihat adanya kesenjangan jumlah yang sangat jauh antara pembimbing ibadah haji laki-laki dan perempuan. Seperti yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kesenjangan jumlah tersebut dengan menggunakan teori gender dari Mansour Fakih:

1. Marjinalisasi

Penetapan regulasi berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 675 Tahun 2019 tentang Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang menyebutkan bahwa sebuah provinsi atau embarkasi dapat merekrut

⁴⁶ Syarifah Gustiawati Mukri et al., Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkeadilan, Berkelanjutan serta Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU, *Mecca: Journal of Hajj and Umrah* 1, no. 1 (2024), hal 56.

satu petugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) perempuan dengan syarat minimal memiliki 12 kloter, sempat menjadi pemicu yang melatarbelakangi sedikitnya perempuan dalam profesi pembimbing haji. Hal ini sejalan dengan definisi marginalisasi yakni proses penyingkiran yang menyebabkan suatu individu atau kelompok kehilangan akses sumber daya dan hak. Pada kajian gender, marginalisasi seringkali menjadikan perempuan sebagai sasarnya. Mansour Fakih menjelaskan bahwa marginalisasi perempuan merupakan proses penyingkiran perempuan dari akses terhadap sumber daya, keputusan, atau peran penting dalam masyarakat.

Adanya KMA Nomor 675 Thun 2019 tentang Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), bahwa jumlah menjadi syarat bukan kebutuhan atau kualitas. Pembimbing perempuan tidak diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki, meskipun bisa jadi mereka lebih kompeten secara pengalaman dan keilmuan. Hal ini mengindikasikan adanya pemunggiran terhadap perempuan dalam profesi pembimbing ibadah haji yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, regulasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai acuan dalam proses seleksi PPIH Kloter maupun Arab Saudi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, praktik marginalisasi berbasis gender masih tetap terjadi. Hal ini disebabkan bukan semata-mata oleh keberadaan teks kebijakan tertulis, tetapi juga oleh struktur, praktik, dan budaya kelembagaan yang masih menunjukkan kecenderungan diskriminatif terhadap perempuan. Ketidaksensitifan gender tersebut tercermin dalam mekanisme seleksi yang belum mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender secara optimal. Proses seleksi tidak mempertimbangkan kebutuhan besarnya jumlah jamaah perempuan terhadap pembimbing dengan jenis kelamin yang sama. Tidak adanya regulasi tertulis tentang ketentuan jumlah kuota pembimbing perempuan yang didasarkan pada jumlah jamaah perempuan.

Bapak SA (Pegawai PHU Kanwil Kemenag Jawa Tengah) mengatakan bahwa;

“Meskipun jumlah jamaah perempuan mendominasi tapi pada tahun ini tidak ada regulasi resmi tertulis bahwa pembimbing ibadah perempuan diberikan kuota yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jamaah (sehingga perempuan masih harus bersaing memperebutkan kursinya dengan laki-laki). Dalam pendistribusian pembimbing ibadah haji pada setiap kloter pun begitu, tidak ada ketentuan penugasan pembimbing haji perempuan secara khusus terhadap kloter yang besar jumlah jamaahnya adalah perempuan.”⁴⁷

Berdasarkan data diatas, praktik marginalisasi gender terutama terhadap perempuan masih memungkinkan terjadi dalam pembimbing ibadah jamaah haji kloter Jawa Tengah.

1. Subordinasi

Rekomendasi lembaga menjadi salah satu persyaratan wajib seseorang untuk bisa mengikuti seleksi pembimbing ibadah haji. Lembaga berperan sebagai penanggung jawab atas delegasi yang diajukan. Oleh karena itu dalam mengajukan delegasi, lembaga harus selektif memilih orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi.

Dalam praktiknya, banyak perempuan yang sebenarnya telah memenuhi kualifikasi dasar yang ditetapkan, termasuk sertifikasi pembimbing haji, latar belakang pendidikan, serta pengalaman birokrasi dan keagamaan yang relevan—namun mereka masih menghadapi tantangan besar ketika harus berkompetisi dengan laki-laki dalam seleksi yang sangat kompetitif. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh salah satu informan:

“Banyak perempuan di lingkungan saya yang sebetulnya sudah memenuhi kualifikasi, dan minatnya untuk jadi pembimbing haji juga tinggi seperti yang terlihat saat proses sertifikasi. Cuma kadang memang kesempatan, yang kepingin banyak tapi yang dibutuhkan hanya sedikit. Beberapa penghambat seseorang untuk menjadi pembimbing ibadah haji adalah kualifikasi”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak SA pada tanggal 10 Juni 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu UB pada tanggal 2 Juni 2025.

Ini menggambarkan bahwa peluang yang tersedia terbatas, dan persaingan antar calon sangat ketat.

Subordinasi berbasis gender dalam konteks ini tidak muncul secara jelas melalui regulasi atau mekanisme seleksi, karena proses seleksi pembimbing ibadah haji di Jawa Tengah pada tahun 2024 dilakukan secara transparan, adil, dan mempertimbangkan kompetensi secara objektif. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali harus menghadapi standar tak tertulis yang nyatanya lebih tinggi. Latar belakang laki-laki yang lebih dominan dalam struktur kelembagaan, kepemimpinan organisasi keagamaan, serta pengalaman formal keagamaan yang lebih luas, dinilai lebih kredibel oleh lembaga pemberi rekomendasi.

Akibatnya, meskipun secara administratif perempuan sudah memenuhi syarat, mereka tetap berada pada posisi yang kurang diunggulkan, terutama dalam aspek rekam jejak, akses jaringan profesional, dan pengalaman lapangan. Selisih jumlah pembimbing laki-laki dan perempuan yang lolos seleksi pun cukup jauh, di mana jumlah pembimbing perempuan hanya sepertiga dari total keseluruhan pembimbing ibadah haji. Dengan demikian, subordinasi dalam konteks ini terjadi secara halus dan kultural, melalui struktur sosial dan persepsi kelembagaan yang belum sepenuhnya setara gender, sehingga kesetaraan peluang bagi perempuan belum sepenuhnya terwujud.

2. Stereotip

Stereotip berbasis gender merupakan pemberian label sosial yang menetapkan karakter dan peran tertentu berdasarkan jenis kelamin. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa jumlah perempuan yang mengikuti sertifikasi pembimbing haji sudah cukup banyak dengan tingkat kompetensi tidak kalah bagus. Namun pada implementasinya, delegasi yang direkomendasikan oleh lembaga mayoritas masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pada level institusional, masih terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan laki-laki dalam pengajuan delegasi calon pembimbing, didasarkan pada asumsi-asumsi umum seperti laki-laki

lebih siap bertugas di lapangan atau lebih fleksibel dalam menjalankan peran ibadah. Stereotip ini mempersempit ruang bagi perempuan dalam menunjukkan kapasitas dirinya secara setara.

Selain itu, masih ada anggapan dalam masyarakat terutama jamaah haji yang keheranan ketika mendapati pembimbing ibadah perempuan.

“Tidak menjamin kemudian pembimbing perempuan tidak bisa membimbing dengan baik ya ngga ada, Cuma nilai plusnya ketika perempuan itu mungkin di aspek-aspek yang berkaitan dengan hal *ihwal* ibadah yang berhubungan dengan urusan kewanitaan, contoh bagaimana cara *memanage* haidnya, yang mungkin bisa lebih menjelaskan adalah pengalaman perempuan. Karena ada beberapa amaliyah haji yang memang mempersyaratkan harus suci, seperti thawaf, yang lainnya kan gaada. Kalau dalam aspek manasik haji, yang saya temukan tidak ada perbedaan antara pembimbing laki-laki dan perempuan.yang terjadi itu mungkin ada kaya stigma dari sebagian jamaah Loh pembimbing ibadah kok perempuan?? kalau regulasi sih sudah normal.”⁴⁹

Ungkapan ini menjadi bukti bahwa stereotip terhadap kemampuan perempuan sebagai pembimbing masih mengakar dalam benak sebagian masyarakat khususnya jamaah haji. Perempuan seringkali dianggap hanya unggul dalam aspek-aspek khusus kewanitaan, seperti manajemen haid atau edukasi ihram bagi jamaah perempuan, sementara kepemimpinan dan pengetahuan umum manasik masih dipersepsikan sebagai domain laki-laki. Padahal, jika berkaca dari pengalaman sebelumnya, perempuan dianggap cukup cakap dalam memimpin dan memberikan pembimbingan. Dalam kasus berbeda, perempuan terbukti memiliki kemampuan dalam memimpin. Seperti pengalaman dari informan

“Perempuan dalam membimbing ibadah haji itu tidak jadi beban bagi yang lainnya, kemarin kita punya tim pembimbing ibadah sektor di Saudi itu perempuan semua, dia punya kompetensi, dia bisa bisa menjelaskan manasik dengan sangat baik, dia yang mengontrol petugas pembimbing haji di sektor itu. Pembimbing ibadah sektor kami di sektor empat itu perempuan.”

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak TA pada tanggal 5 Juni 2025.

Kecuali dalam batasan-batasan fiqih dimana perempuan memang tidak bisa melakukan tugas seperti menjadi imam untuk sholat, memberikan tutorial memakai kain ihram untuk laki-laki, atau menyampaikan *khotbah* wukuf. Pada ranah ini, pembimbing perempuan biasanya mewakilkan tugasnya pada laki-laki yang mumpuni, baik itu sesama petugas haji atau jamaah yang memiliki kecakapan dalam bidang tersebut, karena pasti ada sebagian dari jamaah yang memiliki status sosial keagamaan yang tinggi, seperti kyai atau pembimbing KBIHU yang sudah mumpuni dalam bidangnya. dan hal ini diperbolehkan, tidak dianggap menyalahi aturan dalam pembimbingan.

“Pembimbing tidak punya kewajiban untuk menghandle semuanya kemudian hanya dia yang mengeksekusi.”⁵⁰

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa stereotip gender masih menjadi faktor penyebab rendahnya eksistensi perempuan dalam konteks penetapan pembimbing ibadah haji.

3. Kekerasan

Mansour Fakih mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya berupa tindakan fisik seperti pemukulan dan serangan, penyiksaan yang menyasar organ reproduksi, serta kekerasan yang muncul dalam bentuk pornografi. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, tidak ditemukan adanya praktik kekerasan berbasis gender seperti contoh kekerasan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih dalam konteks penetapan pembimbing ibadah, baik dari proses seleksi hingga penugasan ibadah haji kloter di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa perempuan mengalami kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis dari pihak panitia seleksi, lembaga pemberi rekomendasi, maupun dari sesama peserta seleksi. Para informan, baik laki-laki ataupun perempuan, menyampaikan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara tertib. Salah satu informan perempuan bahkan menyatakan bahwa:

⁵⁰ Wawancara dengan bapak TA pada tanggal 5 Juni 2025

“Selama proses pelatihan dan tugas sebagai pembimbing, tidak pernah merasa direndahkan atau diperlakukan secara berbeda oleh rekan laki-laki.”

Dengan demikian, tidak terbukti adanya praktik kekerasan simbolik yang merendahkan peran perempuan sebagai pembimbing. Semua pihak cenderung memahami batasan-batasan peran secara teknis dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Secara struktural pun, tidak ditemukan kebijakan atau aturan yang bersifat represif terhadap perempuan. Meskipun ada ketimpangan jumlah antara pembimbing laki-laki dan perempuan, hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika seleksi dan sistem rekomendasi lembaga, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tiap individu, bukan karena tindakan kekerasan ataupun pemaksaan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa proses penetapan pembimbing ibadah berjalan dengan harmonis, tidak ada kasus berupa tindak laku kekerasan antara satu sama lain. Sehingga kekerasan bukan menjadi alasan penghalang bagi perempuan atau bahkan laki-laki untuk berpartisipasi dalam bidang tersebut.

4. Beban Kerja

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses menjadi pembimbing ibadah haji adalah keharusan memperoleh izin dari suami. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu UB:

“Beberapa penghambat seseorang untuk menjadi pembimbing ibadah haji adalah kualifikasi, kalau perempuan harus ada izin suami.”⁵¹

Pernyataan ini menunjukkan adanya beban relasional atau domestik yang khas dialami perempuan. Meskipun perempuan telah memenuhi kategori cakap namun masih terhalang oleh kategori cukup, karena izin suami secara tertulis menjadi salah satu persyaratan kelengkapan administrasi. Perempuan tetap harus memperoleh persetujuan dari suami untuk dapat menjalankan tugas publik sebagai pembimbing haji. Persyaratan ini tidak berlaku bagi laki-laki, sehingga membentuk beban eksklusif yang hanya dikenakan pada perempuan.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu UB pada tanggal 2 Juni 2025.

Dalam perspektif fikih, ketentuan ini memang memiliki dasar normatif yang kuat. Rasulullah Saw. Bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَرَوْجُهَا كَارِهٌ بِأَنَّ لَمْ يَرْضَ عَنْهَا فِي خُرُوجِهَا (لَعْنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ

Artinya: ‘Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin dan keridhaan suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya, begitu pula seluruh makhluk yang dilewatinya—kecuali jin dan manusia—hingga ia kembali ke rumah dan memohon ampun’.⁵²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa untuk sekedar keluar rumah saja seorang perempuan harus dengan izin suami, apalagi untuk melakukan safar dengan jarak tempuh yang sangat jauh serta waktu yang relatif lama, jika tidak maka ada konsekuensi tersendiri yang harus ditanggung oleh perempuan. tujuan utama hal ini adalah untuk menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga. Dengan demikian, kewajiban meminta izin suami ini bukanlah bentuk diskriminasi secara hukum Islam, melainkan bagian dari prinsip tanggung jawab dalam relasi suami istri sebagaimana diatur dalam fikih klasik.

Namun, jika dianalisis dari perspektif gender modern, kondisi ini tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk beban ganda. Karena perempuan dihadapkan pada kewajiban memenuhi standar profesional sekaligus memenuhi tuntutan domestik yang bersifat normatif-religius. Dalam konteks peran publik seperti pembimbing ibadah haji, tuntutan untuk memperoleh izin suami bisa menjadi faktor penghambat yang tidak dialami oleh laki-laki. apabila ditinjau dari perspektif fikih aturan ini sah dan valid, tetapi praktis sosial dan gender tetap berkontribusi pada terjadinya beban ganda bagi kaum perempuan.

⁵² Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Etika Berumah Tangga: Syarhu Uqudulijain fi Bayani Huquqi az-Zaujain*, terj. Arif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 106-107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait Disparitas Gender dalam Penetapan Pembimbing Ibadah Jamaah Haji Kloter Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun regulasi terbaru telah membuka peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mengikuti proses seleksi, namun ketimpangan representasi gender masih terlihat nyata dalam implementasinya. Hal ini mencerminkan bahwa kesetaraan formal belum sepenuhnya diiringi oleh kesetaraan substantif dalam praktik kelembagaan. Dari total 100 kloter, sebanyak 72% pembimbing ibadah merupakan laki-laki, sedangkan hanya 28% yang perempuan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam peran sebagai pembimbing ibadah haji masih berada dalam posisi minoritas.

Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor utama, yakni: dominasi laki-laki dalam lembaga pengusul, persaingan kuota yang ketat tanpa afirmasi gender, serta hambatan sosial seperti keharusan memperoleh izin suami. Selain itu, pem bombing perempuan juga menghadapi keterbatasan tugas karena pertimbangan fiqih, yang mempengaruhi perspektif masyarakat luas terkait gender, meskipun mereka tetap menunjukkan kompetensi yang setara. Berdasarkan teori ketidakadilan gender Mansour Fakih, kondisi ini mencerminkan praktik marginalisasi subordinasi, stereotip dan beban ganda. Dengan demikian meskipun sistem seleksi dianggap bersifat netral tapi struktur sosial dan budaya belum sepenuhnya mendukung tercapainya keadilan gender dalam penetapan pembimbing ibadah haji Kloter Jawa Tengah Tahun 2024.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pembimbing ibadah jamaah haji Kloter Jawa Tengah tahun 2024, penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat, diharapkan untuk membuat regulasi terkait pembimbing ibadah haji dengan tinjauan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan afirmatif, seperti minimal kuota keterwakilan perempuan dalam setiap kloter, atau memberikan batasan kuota antara pembimbing ibadah laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah, serta pendistribusian perempuan guna memastikan kebutuhan jamaah perempuan terpenuhi secara optimal.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyelenggarakan proses rekrutmen pembimbing ibadah haji yang akomodatif terhadap potensi dan partisipasi perempuan. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah dengan menyediakan ruang dialog yang inklusif, guna mendengar aspirasi dan kebutuhan calon pembimbing perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang masih menghalangi keterlibatan mereka secara optimal dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengusul (seperti organisasi masyarakat islam, pondok pesantren, perguruan tinggi islam, atau lembaga-lembaga negara lain) agar mereka juga ikut mendorong keterlibatan calon pembimbing perempuan yang memiliki kapasitas. Selain itu, Kanwil dan Kankemenag dapat menyelenggarakan bimbingan teknis atau pelatihan pra-seleksi khusus bagi calon pembimbing perempuan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses seleksi. Dengan langkah-langkah tersebut, peran perempuan dapat diperkuat tanpa harus menunggu perubahan kebijakan dari pusat.
3. Lembaga pengusul, perlu lebih inklusif dalam mengusulkan calon pembimbing ibadah haji perempuan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggali potensi kader perempuan yang telah memiliki sertifikasi dan pengalaman, serta memberikan dukungan penuh untuk mereka berpartisipasi.
4. Masyarakat umum, pentingnya memperbanyak literasi gender khususnya dalam menanggapi stigma atau stereotip negatif terhadap pembimbing perempuan. Diperlukan program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi yang mampu membangun kesadaran bahwa kompetensi pembimbing tidak

ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh Integritas, kapasitas, dan profesionalisme.

5. Bagi calon pembimbing perempuan, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan seleksi. Perempuan juga perlu membangun jaringan dan dukungan internal dalam institusi masing-masing agar eksistensinya semakin diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyak. "Tugas-tugas dan Fungsi Pembimbing Ibadah Haji." File yang diunggah. Diakses 17 April 2025. <https://ppl-aifileupload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/64016338/84ba951a-c40f40a3b006-a181fd297bdf/paste.txt>.
- Andila, Syharin Tri. Ketidakadilan Gender pada Tokoh Perempuan dalam Novel Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany (Kajian Feminisme). Skripsi, 2019.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Etika Berumah Tangga: Syarhu Uqudulijain fi Bayani Huquqi az-Zaujain*. Diterjemahkan oleh Arif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dani, Akhmad Anwar, dan Ahmadi. "Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Studi atas Peran Nyai Halimatus Sa'diah di Kabupaten Sumenep)." PALASTREN 12, no. 1 (Juni 2019).
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses 20 September 2024, pukul 23.18 WIB.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Efendi, Suryono. "Kesenjangan Gender dan Kesetaraan Ketenagakerjaan: Sebuah Tinjauan." PAPATUNG 1, no. 3 (2018).
- Faidatin, Lily Awanda, Maryono, dan Ashari Mujamil. "Peran Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Perempuan dalam Manajemen Pelayanan Haji (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)." Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah 9, no. 1 (Juni 2023).
- Fauzie, Ridjal. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Kencana, 1993.
- Fuziah, Nabilla. Skripsi: Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Hardani, S.Pd., M.Si., N.H. Auliya, H. Andriani, R.A. Fardani, J. Ustiawaty, E.F. Utami, D.J. Sukmana, dan R.R. Istiqomah. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. *Tentang Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M*. Dokumen internal Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadwal Kloter SOC 1445 H / 2024

M Embarkasi Solo. Semarang: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 354 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M.* Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023. Diakses dari file pribadi (PDF).

Kementerian Agama. "Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag." 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/soalalokasitambahkuota-haji-ini-penjelasan-kemenag>.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Langkun, Tama S. Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muhajarah, Kurnia, dan Nilta Silva. "Profesional Bersertifikat di Kota Semarang (Tahun 2012–2023)." *El Buhuth* 6, no. 2 (2023).

Mukri, Syarifah Gustiawati, dkk. "Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkeadilan, Berkelanjutan serta Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU." *Mecca: Journal of Hajj and Umrah* 1, no. 1 (2024): 56.

Mulyana, Deddy. Komunikasi Lintas Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.
file:///C:/Users/Galeri%20Laptop/Downloads/PMA%20NOMOR%2020%20TAHUN%202016.pdf. Diakses 21 September 2024.

Rahmaniah, Syarifah Ema. "Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Haji di Kota Pontianak." *KARSA* 23, no. 1 (Juni 2015).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (Januari–Juni 2018).

Rokhmad, Ali, dan Abdul Choliq. "Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental." *Media Dakwah* (2015).

Sahir. Metodologi Penelitian. KBM Indonesia, 2021.

- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, M. Sabir, dan Indra Tjahyadi. Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik). Saba Jaya Publisher, 2024.
- Shihab, Muhammad Quraish. Membincang Persoalan Gender. Semarang: RaSAIL, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and politics: Keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik. *Jurnal SAWWA*, 12(3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Umriana, Anila, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah. "Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017).
- Zuhri, Saifudin, dan Dina Amalia. "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022).

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu UM selaku alumni pembimbing ibadah haji kloter Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Bapak TA selaku alumni pembimbing ibadah haji kloter Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 5 Juni 2025.
- Wawancara dengan Bapak KM selaku pegawai PHU Kanwil Kemenag Jateng pada tanggal 10 April 2025.
- Wawancara dengan Bapak SA selaku pegawai PHU Kanwil Kemenag Jateng pada tanggal 10 Juni 2025.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Draft Wawancara

Narasumber: Alumni Pembimbing Ibadah Haji Kloter Jawa Tengah tahun 2024.

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang anda sebagai pembimbing ibadah haji? apakah anda menjadi pembimbing atas rekomendasi institusi pendidikan, seperti kampus, pondok pesantren, ormas islam, atau lembaga-lembaga islam?
2. Bagaimana proses lembaga tersebut sehingga dapat merekomendasikan anda sebagai pembimbing ibadah haji? dengan pengajuan diri atau penunjukan secara langsung?
3. Apakah jumlah perempuan yang mengajukan diri atau ditunjuk sebagai calon pembimbing ibadah haji lebih sedikit daripada laki-laki? Kalau iya, menurut anda alasannya apa?
4. Apakah anda merasa ada perbedaan kesempatan antara pembimbing pria dan wanita dalam regulasi atau proses penetapan sebagai pembimbing ibadah haji? Jika ya, bisa jelaskan?
5. Apa saja kriteria yang digunakan dalam penetapan pembimbing ibadah haji? Apakah kriteria tersebut adil bagi semua gender?
6. Apakah Anda merasa ada dukungan yang cukup dari institusi terkait untuk pembimbing wanita? Jika tidak, apa yang seharusnya dilakukan?
7. Bagaimana interaksi Anda dengan jamaah haji selama pelaksanaan ibadah? Apakah ada perbedaan dalam cara jamaah merespons pembimbing pria dan wanita?
8. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pembimbing ibadah haji, dan apakah tantangan tersebut berbeda berdasarkan gender?
9. Apa saran Anda untuk terkait penetapan pembimbing ibadah haji berdasarkan gender di masa mendatang?

Narasumber: Pegawai Bidang Penyelenggara Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

1. Apa dasar yang dipakai dalam proses penetapan PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada Kanwil kemenag Jateng?
2. Apakah ada peraturan tertulis terkait gender terutama dalam regulasi penetapan pembimbing ibadah haji jawa tengah?
3. Bagaimana pola seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada Kanwil kemenag Jateng? dan bagaimana jadwal seleksi ini berlangsung?
4. Bagaimana sistem yang ditetapkan terhadap lembaga terkait rekomendasi calon pembimbing ibadah haji?
5. Berapa Jumlah jamaah haji Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin?
6. Siapa saja yang lolos seleksi tahap II pembimbing ibadah haji pad provinsi Jawa Tengah tahun 2024?
7. Apakah tinggi minat perempuan dalam mengikuti seleksi? Apakah banyak perempuan yang mengikuti seleksi pembimbing ibadah haji pada tahun 2024 di Jawa Tengah?

Lampiran 2

B. Dokumentasi Wawancara

1. Alumni Pembimbing Ibadah Haji Kloter Jawa Tengah Tahun 2024 Kab. Wonosobo dan Banjarnegara (Ibu UB)



2. Alumni Pembimbing Ibadah Haji Kloter Jawa Tengah Tahun 2024 Kab.Cilacap dan Brebes (Bapak ATA)



3. Wawancara dengan pegawai PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Bapak KM)



4. Wawancara dengan pegawai PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Bapak SA)



Lampiran 4

C. Surat Menyurat

1. Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 147/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2025

Semarang, 10/03/2025

Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Ravita A'isyah
NIM	:	2101056006
Jurusan	:	Manajemen Haji dan Umrah
Judul Skripsi	:	DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING IBADAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024

Bermaksud melakukan Pra riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi
yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang
bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50186
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 235/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2025
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 11/03/2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Ravita A'isyah
NIM : 2101056006
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Tengah
Judul Skripsi : DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN
PEMBIMBING IBADAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH
TAHUN 2024

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi
yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang
bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

2. Surat Balasan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 13.017/Kw.11.5/2/HJ.00/03/2025

13 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Pelaksanaan Pra Penelitian a.n Ravita A'isyah

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : 147/Un.10.4/KM.05.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Pada prinsipnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak keberatan dan memberikan izin pelaksanaan Penelitian kepada :

Nama : Ravita A'isyah

NIM : 2101056006

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : DISPARITAS GENDER DALAM PENETAPAN PEMBIMBING
IBADAH HAJI KLOTER JAWA TENGAH TAHUN 2024

Selama pelaksanaan kegiatan penelitian diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

^

Saiful Mujab



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token : s403M0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ravita A'isyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 23 Agustus 2002
NIM : 21010156006
Program Studi : S1 Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 001/RW 001, Dsn Brambang, Desa Brambang, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
No. HP : 085733764811
Email : ravasyah0@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-As'ad Brambang (Lulus Tahun 2014/2015)
2. MTs. Perguruan Muallimat Cukir (Lulus Tahun 2017/2018)
3. MA. Perguruan Muallimat Cukir (Lulus Tahun 2020/2021)